

BAB V

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Penguatan kelembagaan merupakan upaya sebuah organisasi untuk meningkatkan kapasitas baik institusi, sistem maupun individual dalam memperbaiki kinerja secara keseluruhan (Wayungi 2008) (Dalam Diah Mutiarin 2014) sementara itu, D.Eade (1998) merumuskan peningkatan kemampuan dalam tiga dimensi, yaitu: Individu, organisasi dan Network (dalam Mutiarin, 2014)

Teori penguatan kelembagaan yang terdiri dari Penguatan Sumberdaya Manusia, Penguatan Organisasi, sarana dan prasarana dan Network, teori ini akan digunakan untuk menganalisa penguatan kelembagaan dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muaro Jambi.

Maka dalam bab ini menjelaskan analisis penguatan kelembagaan yang dilihat dari aspek sumberdaya manusia, organisasi, infrastruktur dan network. Indikator penguatan

kelembagaan sumberdaya manusia dilihat berapa Jumlah SDM dan peletihan.

Sementara itu penguatan orgnisasi dilihat dari struktur organisasi dan tanggung jawab, kemudian keuangan adanya dana yang memadai, kemudian infrasutruktur sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dan yang terakhir penguatan Nerwork yaitu pola hubungan kerja yakni hubungan kerja fungsional, hubungan kerja operasional dan kordinasi dalam pencegahan dan penaggulangan kebakaran hutan dan lahan.

V.1 Penguatan Kelembagaan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

V.2 Sumber Daya Manusia

(Mutiarin, 2014) Penguatan kelembagaan memerlukan sumberdaya manusia sebagai pelaksana rancangan penguatan kelembagaan. Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam sebuah organisasi. (Grindle, 1997) menyebutkan bahwa dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia akan membuat tujuan sebuah organisasi akan tercapai. Adapun aspek

Sumber Daya Manusia dalam organisasi adalah kapasitas pengetahuan dan kapasitas keterampilan.

V.2.1 Jumlah Sumber Daya Manusia Yang Mengikuti Pelatihan

Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan pengetahuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sangat penting. Karena kualitas sumber daya manusia lebih penting dari jumlah yang dimiliki. Oleh karena itu pemerintah daerah dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan perlu melakukan upaya-upaya sistematis untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan, baik melalui pendidikan formal, maupun dengan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan pengetahuan personil pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Berdasarkan wawancara:

Kami telah melakukan rekrutmen tenaga sukarela pengendalian bencana kebakaran hutan dan lahan yang disebut dengan tim reaksi cepat (TRC), personil ini kami berikan pelatihan diklat tentang pengetahuan bencana kebakaran hutan dan lahan, dengan harapan tim relawan tersebut siap dalam menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan di lapangan (wawancara dengan Bapak Asnawi

Seksi Kepala Kesiapsiagaan BPBD Muaro Jambi, 24 juli 2016)

Berdasarkan wawancara di atas kelembagaan yang menanganai kebakaran hutan dan lahan Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muaro Jambi telah melaksanakan kegiatan program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran, program kegiatan tersebut adalah Badan Penanggulangan Bencanan Muaro Jambi telah melakukan rekrutment tenaga sukarela pertolongan bencana alam atau disebut juga tim reaksi cepat (TRC).

Jika melihat data menunjukkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muaro Jambi dari tahun 2013-2016 memiliki jumlah 40 orang tim reaksi cepat (TRC) untuk kesiagaan dalam pencegahan bahaya kebakaran semua pesonil tersubt sudah mengikuti pelatihan kebakaran hutan dan lahan melalui rekrutmen tenaga suka rela pengendalian bencana kebakaran hutan dan lahan di Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Tabel V.1
SDM Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Muaro
Jambi

Program	Satuan	Tahun Rekrutmen				Jumlah
		2013	2014	2015	2016	
Kegiatan Rekrutment Tenaga Sukarela Pertolongan Bencana Alam (TRC)	Orang	25	5	5	5	40

Sumber :Data diolah peneliti dari Bappaeda, 2016

Sementara itu, dalam rencana pembangunan jangka menengah tidak terdapat manajemen sumberdaya manusia yang jelas tentang pelatihan sumber daya manusia tim reaksi cepat (TRC) kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran kebakaran hutan dan lahan. Dengan demikian, jika hanya memiliki kapasitas seperti data di atas, maka sulit untuk melaksanakan kegiatan yang efektif dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Selanjutnya pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara detil diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor:

P.12/Menhut-II/2009 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan (Permenhut No. 12 Tahun 2009). Pada Pasal 20 Ayat 1-3 peraturan ini menyebutkan adanya organisasi atau lembaga yang dibentuk oleh oleh Menteri Kehutanan yang diberi nama Manggala Agni (pasal 20 ayat 1). Manggala Agni secara operasional di tingkat wilayah memiliki wilayah kerja yang disebut Daerah Operasi atau Daops (Pasal 20 ayat 2). Pembentukan organisasi Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan (Brigdalkarhut) secara vertikal dari tingkat pusat daerah dibawahnya disebutkan pada Pasal 20 ayat 3 mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota dan tingkat unit atau kesatuan pengelolaan hutan. Tanggung jawab Brigdalkarhut tingkat Provinsi dibawah Gubernur, tingkat kabupaten/kota dibawah Bupati/Walikota dan pada tingkat unit atau kesatuan pengelolaan hutan dibawah kepala unit atau kepala pengelolaan hutan.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal PHKA No. 22/Kpts/DJ-IV/2002 Tanggal 13 September 2002 telah dibentuk Brigdalkrhut Manggala Agni di 5 (lima) Provinsi rawan

kebakaran hutan yang kemudian berkembang menjadi 10 (sepuluh) Provinsi Jambi yang terbentuk di tahun 2003 (Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, 2016)

Provinsi Jambi termasuk ke dalam salah satu prioritas karena tingginya tingkat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di setiap musim kemarau. Dibawah pengelolaan BKSDA Jambi telah dibentuk 4 (empat) Daerah Operasi (Daops) Brigdalkar Manggala Agni yang keseluruhan memiliki 14 regu dan masing-masing beranggotakan 15 orang (Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, 2016).

Tabel V.2
Daerah Operasi (Daops) Brigdalkar Manggala Agni Provinsi
Jambi

No	Daerah Operasi (Daops) Brigdalkar Manggala Agni	Jmlh Regu	Wilayah Kerja
1	Daops Kota Jambi	3	Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2	Daops Muara Bulian	3	Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3	Daops Sarolangun	4	abupaten Sarolangun, Kabupaten merangin dan Kabupaten Kerinci.
4	Daops Tebo	4	Kabupaten Tebo Kabupaten Bungo.

Sumber: Data diolah Peneliti Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, 2016

Daops Bregade Manggalani Kota Jambi di bawah kordinasi UPT Dinas Kehutanan Provinsi Jambi yakni Badan Konservasi Sumber Daya Alam. Adapun Daops Kota Jambi

memiliki tiga regu dengan wilayah kerja meliputi Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Tabel V.3

Wilayah Kerja Bregader Manggala Agni Daops Muaro Jambi

No	Jumlah Regu	Jmlh Orang	Wilayah Kerja	Luas Wilayah
1	2	3	4	5
1	1	-	Kawasan Suaka Alam	43.358 Ha
2	1	-	Kawasan Taman Nasional	26.747 Ha
3	1	15	Taman Nasional Berbak dan Kawasan Hutan Raya	16.611
Jumlah		65		

Sumber: Data diolah Peneliti dari Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, 2016

Kabupaten Muaro Jambi memiliki sumber daya manusia yang profesional dibidang pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yakni, Bregader Manggala Agni, adapun yang bregader Manggalani yang bertugas di Kabuten Muaro Jambi terlihat pada data tabel di atas pembagian wilayah kerja yang ditetapkan oleh Keputusan Direktur Jenderal PHKA

No. 22/Kpts/DJ-IV/2002 Tanggal 13 September 2002 telah dibentuk Brigdalkrhut Manggala Agni di 5 (lima) Provinsi yang rawan akan terjadi Kebakaran hutan dan lahan yakni provinsi Jambi. Adapun Daops Bregader Manggala Agni yang di tugaskan di Kabupaten Muaro Jambi 1 Regu dengan jumlah sebanyak 15 orang tepatnya di Hutan Nasional Berbak Kabupaten Muaro Jambi wilayah kerjanya.

Hadirnya Personil Bregader Manggala Agni itu diharapkan bisa merealisasikan penurunan hotspot atau titik panas kebakaran lahan hutan di wilayah kerjanya, namun kebakaran hutan dan lahan terus terjadi di setiap tahunnya di Kabupaten Muaro Jambi

Terkait jumlah personil Manggala Agni di wilayah kerja Kabupaten Muaro Jambi yang masih kecil dibanding luasan hutan yang harus di jaga dari kebakaran, data menunjukkan personil Bregader Manggala Agni pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, hingga kini jumlah personih hanya 15

orang dalam cakupan wilayah kerjanya. Hal ini masih kurang dalam jumlah personil pemadam kebakaran, Harapan ke depannya penambahan personil Manggala Agni merupakan kebutuhan.

Kebakaran lahan dan hutan yang terjadi setiap tahunnya, salah satunya disebabkan budaya membuka lahan dengan membakar. Budaya membuka lahan dengan membakar itu sudah diantisipasi satgas pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan Kabupaten Muaro Jambi dengan membina, membimbing, dan melibatkan masyarakat agar berubah perilaku dengan mengupayakan pembukaan lahan tanpa bakar.

Keterlibatan Masyarakat Peduli Api (MPA) merupakan kunci perubahan perilaku masyarakat. Masyarakat Peduli Api (MPA) itu efektif memberikan edukasi pentingnya membuka lahan tanpa membakar. Karena itu, peningkatan peran Masyarakat Peduli (MPA) dengan jumlah keseluruhan yang ada di Kabupaten Muaro Jambi yang hanya 75 orang terdiri dari 4

Kelompok yang tersebar di daerah rawan kebakaran Kabupaten Muaro Jambi, peningkatan dan keseimbangan jumlah Masyarakat Peduli Api (MPA) dengan menjaga hutan ratusan juta hektar di Kabupaten Muaro Jambi harus dilakukan juga.

Tabel V.4

SDM Masyarakat Peduli Api (MPA) Kabupaten Muaro Jambi

No	Nama Kelompok	Di bentuk/Thn	Jmlh Regu	Jmlh Org	Asal MPA	
					Desa/Kel	Kec
1	2	3	4	5	6	7
1	Mufakat	BKSDA/2009	1	15	Sungai Gelam	Sungai Gelam
2	Sumber Maju	BKSDA/2009	1	15	Sumber Agung	Sungai Gelam
3	-	BPBD/2016	1	15	Skean	-
4	-	Swadaya/2015	2	30	Tanjung	Kumpeh
Jumlah				75		

Sumber: Data Diolah Peneliti (Dishut Dan BPBD Provinsi Jambi 2016

Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA) di Kabupaten Muaro Jambi dilaksanakan oleh Pemerintah daerah maupun sawadaya masyarakat sendiri mengingat daerah tersebut

setiap tahun terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan, oleh karena itu bentuk kecintaannya kepada lingkungan mereka membentuk kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA).

Sebagai pengguna lahan baik perusahaan perkebunan maupun kehutanan bertanggung jawab dalam mengantisipasi bila terjadi kebakaran. Semua pengguna lahan baik perkebunan maupun kehutanan diwajibkan memiliki unit departemen khusus menangani masalah kebakaran. Apalagi Kabupaten Muaro Jambi mempunyai daerah gambut yang luas amat rentan terjadi kebakaran.

Berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di Kabupaten Muaro Jambi, sampai tahun 2015, saat ini Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi telah memiliki Mobil Pemadam kebakaran sebanyak 5 unit dengan jumlah personil petugas Pemadam kebakaran sebanyak 95 orang. 1 (satu) KABID dan 3 (tiga) KASI. Jumlah personil yang ada saat ini dirasakan masih sangat kurang dari kebutuhan yang

diperlukan mengingat kondisi daerah yang cukup luas, sehingga kedepan akan dilakukan penambahan petugas pemadam kebakaran beserta sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang akan ditempatkan di tiap Kecamatan. Dengan tujuan dan harapan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diamanatkan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008.

Tabel V.5

Jumlah Personil Pemadam Kebakaran Serta Kasus Kebakaran di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2015

No	Unit Pemadam Kebakaran	Tahun 2015
1	Pos damkar Kabupaten	1 Unit
2	Pos Damkar Kecamatan	3 Unit
3	Jumlah Personil	95 Orang
4	Jumlah Kejadian Kebakaran	242 Kali
5	Jumlah Kebakaran yang berhasil diatasi	174 Kali

Sumber: Bappeda Kabupaten Muaro Jambi, 2016

Dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan, semangat pencegahan sudah menjadi bagian dari pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang dan sumber daya alam lainnya. Yakni berdasarkan dari dari peraturan perundang-undangan baik

di sektor kehutanan yaitu UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta peraturan pelaksanaannya yaitu PP 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan dan PP No.6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan. Serta Pemanfaatan Hutan maupun di bidang lahan gambut yaitu PP No.71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut serta di bidang perkebunan yaitu UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan beserta peraturan pelaksanaannya yaitu Permentan No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Izin Usaha Perkebunan.

Di sektor perkebunan di antaranya terdapat ketentuan :

1. Setiap pemegang izin usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.
2. Adanya kewajiban bagi setiap pemegang izin untuk menjaga areal perkebunannya dari bahaya kebakaran dan bahkan wajib berusaha mencegah terjadinya kebakaran dalam areal usahanya.

3. Adanya kewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana serta sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran. Bahkan sebagai penekanan, pemegang izin harus membuat pernyataan kesanggupan untuk memiliki sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan sistem pengendalian kebakaran.
4. Adanya kewajiban untuk memiliki teknologi pembukaan lahan tanpa bakar, yang seharusnya sudah disampaikan sebagai bagian dari persyaratan pemberian izin usaha perkebunan.

Berdasarkan peraturan Undang - Undang tersebut pada sektor perkebunan terdapat ketentuan pemegang izin harus membuat pernyataan kesanggupan untuk memiliki sumber daya manusia, sistem antisiapasi pencegahan dan pengendalian kebakaran didukung oleh personil pemadam yang handal dan proposional menjadi salah satu kunci utama keberhasilan pengendalian pada saat terjadi kebakaran.pengguna lahan baik

perusahaan perkebunan maupun kehutanan telah mengikuti pelatihan oleh Manggala Agni, Kementerian Republik Indonesia

Tabel V.6
Sumber Daya Manusia Pemegang Izin Pengendalian
Kebakaran

No	Nama Perusahaan	Jumlah Regu	Jumlah
1	PT. Bukit Bintang Sawit	2 Regu	30
2	PT. Bahari Gembira Ria	1 Regu	15
3	PT. Brahma Bina Bakti	4 regu	60

Sumber: Data diolah peneliti dari Dishut Provibsi dan Dishutbun Kab. Muaro Jambi, 2016

Sistim kerja sama pemerintah swasta dan masyarakat dalam antisipasai dan pemadaman kebakaran sangatlah penting. Kerjasama pelatihan bersama personil Masyarakat Peduli Api (MPA), personil damkar perusahaan dan manggala agni perlu dilanjutkan dan ditingkatkan intensitas dan kualitas. Hal tersebut akan memberikan kemampuan keterampilan bagi personil pemadam kebakaran.

V.2.2 Pelatihan

Pemerintah Provinsi Jambi memiliki komitmen yang kuat untuk antisipasi pengendalian kebakaran tidaklah cukup tanpa dilengkapi dengan keterampilan yang tepat dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu untuk wilayah Kabupaten Muaro Jambi menyiapkan sekitar 420 anggota pasukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Pasukan pemadam kebakaran tersebut, berasal dari Manggala Agni Balai Taman Nasional Berbak (15 orang) dan perusahaan HTI/HPH (105 orang), Masyarakat Peduli Api (75 orang) Pemadam Kebakaran (95 orang). Pasukan pemadam kebakaran hutan dan lahan tersebut tidak termasuk pasukan kepolisian dan militer. Seluruh pasukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan tersebut sudah mendapatkan pelatihan.

Kegiatan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan keterampilan para peserta dalam pengendalian kebakaran hutan

dan lahan yang mencakup aspek pencegahan dan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Bentuk pelatihan yang telah dilakukan untuk memberikan pengetahuan kepada personil tentang kebakaran yaitu pelatihan melalui sosialisasi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dari semua tim TRC yang ada di Provinsi Jambi khususnya Kabupaten Muaro Jambi yang diselenggarakan oleh BPBD Provinsi Jambi. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi juga melakukan pelatihan kepada TRC dalam bentuk diklat dengan mengundang para ahli. Pelatihan juga dilakukan oleh Masyarakat Peduli Api, Manggala Agni dan pemegang izin usa. Khusus untuk regu pemadam kebakaran, kegiatan ini dapat meningkatkan keahlian dan pengalaman dalam pemadam kebakaran hutan dan lahan sehingga menjadi regu yang profesional dibidang penanggulangan kebakaran. Sedangkan untuk anggota masyarakat kegiatan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, kesadaran dan kepedulian terhadap kebakaran hutan dan lahan.

Gambar V.1

Bentuk Pelatihan Pemadam Kebakaran Hutan dan Lahan



Sumber: Dokumen BPBD Provinsi Jambi, 2016



Sumber: Dokumen BPBD Provinsi Jambi, 2016



Sumber: Dokumen BPBD Provinsi Jambi, 2016



Sumber: Dokumen BPBD Provinsi Jambi, 2016

Gambar V.1 Bentuk pelatihan pemberian materi dan teknis bekerjasama pemerintah masyarakat dan swasta. Sakean, Muaro Jambi.

Dalam pelatihan tersebut, peserta tidak hanya diberikan materi bagaimana memadamkan api tetapi juga praktek bagaimana cara memadamkan api dengan peralatan lengkap.

Adapun pelatihan yang meliputi bidang kesamptaaan, dasar-dasar kebakaran hutan dan lahan, pengenalan peralatan manual dan mekanis, teknis size up, teknik dan strategi pemadaman, teknik moping up, praktek pengenalan alat manual dan semi mekanis, praktek pemadaman mandiri (pola pemadaman) praktek pemadaman (latihan kering) dan simulasi pemadaman.

Kemudian dari pada itu tidak hanya pada personil pemadam api yang diberikan pelatihan, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi melakukan kegiatan pelatihan “Gladi Lapangan Kabakaran Hutandan Lahan“ yang beranggotakan TNI, Polri, Basarnas, Tagana, Polhut, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Palang merah Indonesia Dinas PU, Pramuka, Masyarakat serta Dunia Usaha lainnya di Kordinisasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muaro Jambi (BPBD Kabupaten Muaro Jambi, 2016)



Sumber: Dokumentasi BPBD Muaro Jambi, 2016)

Gambar.V.2 Pelatihan Simulasi Gladi Lapangan KabakanHutan dan Lahan

**Tabel V.7
Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Pelatihan
Pemadam Kebakaran Hutan dan lahan**

No	Lembaga	Jumlah Personil	Pelatihan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	TRC	40	Diklat, Materi dan Teknis	Tidak ada di RPJMD tentang pelataihan TRC penanggulangan kebakaran
2	Manggal Agni	15	Materi danTeknis	Personil yang proposional belum seimbang dengan luas wilayah kerja

3	MPA	75	Materi dan teknis	Kelompok dan jumlah personil belum seimbang dengan luas areal hutan
4	HPH/HTI	105	Materi/Teknis	Hanya beberapa perusahaan HPH/HTI yang memiliki sumber daya manusia Damkar
5	Damkar	95		Jumlah personil masih kurang, kaerena kondisi daerah cukup luas

Sumber: Data Diolah peneliti dari Berbagai Sumber, 2016

Memiliki Sumber daya manusia yang memadai berkompentensi dan berpengetahuan yang baik tentang pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan sangat penting bagi pemerintah. Kualitas sumber daya manusia lebih penting daripada kuantitas. Oleh karena itu pemerintah daerah dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan perlu melakukan upaya-upaya sistematis untuk meningkatkan

kemampuan dan pengetahuan, baik melalui pendidikan formal, maupun dengan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan pengetahuan personil pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Adapun Jumlah sumber daya manusia yang mengikuti pelatihan tentang pemadaman kebakaran hutan dan lahan adalah sebagai berikut:

Sumber daya manusia daerah Kabupaten Muaro Jambi dilihat dari jumlah sumber daya manusia yang sudah mengikuti pelatihan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan belum memadai. Jumlah sumber daya manusia yang mengikuti pelatihan pencegahan kebakaran hutan dan lahan Kabupaten Muaro Jambi memiliki 420 personil yang terdiri dari beberapa lembaga yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA) Damkar dan personil pemegang izin usaha baik kehutanan maupun perkebunan (Data dari berbagai sumber, 2016)

Bentuk pelatihan yang telah dilakukan untuk memberikan pengetahuan kepada personil tentang kebakaran yaitu pelatihan melalui sosialisasi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dari semua tim TRC yang ada di Provinsi Jambi khususnya Kabupaten Muaro Jambi yang diselenggarakan oleh BPBD Provinsi Jambi. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi juga melakukan pelatihan kepada Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam bentuk diklat dengan mengundang para ahli. Pelatihan juga dilakukan oleh Masyarakat Peduli Api, Manggala Agni dan pemegang izin usaha. Dalam pelatihan tersebut, peserta tidak hanya diberikan materi bagaimana memadamkan api tetapi juga praktek bagaimana cara memadamkan api dengan peralatan lengkap. Adapun pelatihan yang meliputi bidang (1)kesamptaan, (2)dasar-dasar kebakaran hutan dan lahan, (3)pengenalan peralatan manual dan mekanis, (4)teknis size up, (5)teknik dan strategi pemadaman,(6) teknik moping up, (7)praktek pengenalan alat manual dan semi mekanis,

(8)praktek pemadaman mandiri (pola pemadaman) (9) praktek pemadaman (latihan kering) dan (10) simulasi pemadaman.

Kemudian dari pada itu tidak hanya pada personil pemadam api yang diberikan pelatihan, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi melakukan kegiatan pelatihan “Gladi Lapangan Kabakaran Hutandan Lahan“ yang beranggotakan TNI, Polri, Basarnas, Tagana, Polhut, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Palang merah Indonesia Dinas PU, Pramuka, Masyarakat serta Dunia Usaha lainnya di Kordinisasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muaro Jambi (BPBD Kabupaten Muaro Jambi, 2016)

Beberapa program kegiatan seperti latihan tentang Teknis memadamkan api melauai materi dan praktek, simulasi pemadaman kebakaran, pelatihan melalui sosialisasi tentang pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan untuk anggota relawan bencana kebakaran dengan tujuan untuk membentuk tenaga yang terlatih, berkualitas dan jumlah personil

yang memadai, kegiatan pelatihan keterampilan seharusnya rutin dilakukan (Suratno *el al.* 2003), supaya pemerintah, masyarakat dan swasta memiliki komitmen terhadap pendidikan pencegahan dan pengendalian kebakaran.

Keterbatasan jumlah sumber daya manusia pemadam kebakaran hutan dan lahan yang terlatih di kabupaten Muaro Jambi disebabkan oleh Pemerintah Daerah Muaro Jambi dan dunia usaha belum memiliki sumber daya manusia yang memadai, ketidak mampuan pemerintah menambah personil pemadam yang terlatih karena kendala dana. Keterbatasan sumberdaya manusia pemegang izin usaha baik perkebunan maupun kehutanan adalah karena ketidak patuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Pemerintah juga harus tegas dalam menjalankan pengawasan kepada pemegang izin usaha yang belum melengkapi sumber daya manusia, hal ini akan berpengaruh terhadap kebakaran hutan yang terus terjadi di areal konsesi karena ada indikasi pembiaran.

Keterbatasan akses karena kewenangan Manggala Agni dalam melakukan pemadaman diluar kawasan hutan konservasi juga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. sedangkan saat ini yang sudah siap dalam melaksanakan operasi tersebut adalah manggala agni, setelah dikeluarkan Kep Gub tahun 2016 tentang satgas posko pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan terpadu yang beranggotakan MPA Manggala Agni TNI, Polri, BPBD, Masyarakat dan pemegangang izin usaha keterlibatan semua unsur-unsur lembaga terkait tersebut bertanggung jawab dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muaro Jambi, Perlu menambah jumlah personil yang terlatih, Kendala pada saat ini untuk menambah jumlah personil adalah anggaran, seperti TRC yang dibentuk oleh Pemerintah BPBD Kabupaten Muaro Jambi kemudian kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) yang dibentuk oleh BKSDA maupun swadaya

masyarakat kendala dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan adalah minimnya anggaran yang tersedia oleh lembaga yang terkait dalam pencegahan kebakaran. Oleh karena itu, (1) pembentukan pencegahan dan pengendalian kebaran bisa di bentuk oleh kelompok Karang Taruna di desa tersebut terutama daerah Gambut yang rentan terjadi kebakaran.karang taruna yang ada di desa setempat. Mereka mampu menggalang sumberdaya manusia untuk membuat kelompok pencegahan kebakaran, dari segi dana anggaran di desa untuk karang taruna tersedia. oleh karena dari itu sumber dana dari desa untuk karang taruna bisa dimanfaatkan untuk keperluan biaya oprasional pencegahan kebakaran. (2) Pembentukan satgas pencegahan pemadam kebakaran juga bisa melibatkan Mahasiswa, seperti di Provinsi Riau keterlibatan Mahasiswa ketika kukerta dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan sangat membantu, melibatkan mahasiswa terhadap pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan adalah suatu bentuk pendidikan bahwa kecintaanya

terhadap lingkungan. Keterlibatan mahasiswa sesuai dengan keahliannya, dari Menwa biasa menjadi relawan pemadam kebakaran karena sesuai dengan pendidikannya, bisa menjadi relawan sosialisasi tentang lingkungan, tergantung minat dan keahliannya kemana. Aktivistis Mahasiswa yang saya perhatikan lebih cenderung keterlibatan pada kegiatan politik, jarang sekali mahasiswa terlibat kepada pemerhati lingkungan kecuali mahasiswa yang memang menekuni dibidangnya, kenyataannya isu lingkungan yang ada di Provinsi Jambi kurang menarik untuk dibicarakan oleh kalangan anak muda khususnya mahasiswa yang ada di Propinsi Jambi, oleh karena itu dengan adanya isu lingkungan tentang kebakaran hutan dan lahan yang ada di Provinsi Jambi sudah saatnya mahasiswa dilibatkan dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.(3) selanjutnya adalah pelibatan satgas partai-partai yang ada di Provinsi Jambi untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan adalah sangat membantu. Karena pemerintah tidak perlu mengeluarkan anggaran untuk pembentukan

kelompok pencegahan dan pengendalian kebakaran. Partai besar yang mempunyai satgas dipastikan mampu membiayai untuk kebutuhan oprasional.

Kelembagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di masyarakat saat ini belum terlihat secara aktif terlibat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat yang ada di lokasi-lokasi rawan kebakaran memiliki potensi untuk mengorganisir diri dan berkontribusi besar dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan berkolaborasi dengan pemerintah dan swasta. Aspek kelembagaan dan pelibatan partisipasi masyarakat secara aktif menjadi penting dalam menekan penyebaran kebakaran (Akbar 2008; Sunanto 2006). Oleh karena itu, perlu pengembangan Sistem Peringatan Dini Kebakaran Hutan dan Lahan (SPDKHL) untuk mencari solusi dari sistem sekarang yang terpusat dan mahal serta mendorong masyarakat untuk memainkan peran lebih aktif dalam perlindungan mereka sendiri.

V.2.3 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Kebakaran hutan dan lahan saat ini dipandang sebagai salah satu bentuk gangguan terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Oleh sebab itu pencegahan dini serta peran serta masyarakat dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sangat diperlukan melalui kegiatan penyuluhan pencegahan kebakaran hutan dan lahan, demi terciptanya lingkungan yang bersih dan bebas asap.

Tujuan kegiatan Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan ini adalah guna menumbuhkan kesadaran, peran serta dan kepedulian masyarakat yang tinggi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dengan pembekalan pengetahuan dan ketrampilan dalam penanggulangan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan pada wilayahnya masing-masing.

Kegiatan Penyuluhan Pencegahan kebakaran hutan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Jambi diarahkan pada kawasan dan desa yang diindikasikan Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan

dan berdasarkan hasil rekapitulasi titik Hotspot memiliki jumlah relative banyak serta pada daerah sekitar kawasan konservasi.

Data yang diambil pada desa sasaran penyuluhan adalah:

Informasi Lokasi (Luas, Lokasi Administratif, kependudukan)

- Potensi desa secara umum
- Data pembukaan lahan baru dan lokasi lahan
- Program serta usulan desa dalam menanggulangi dampak bahaya kebakaran hutan dan lahan
- Peraturan dan kebijakan desa yang menyangkut pencegahan kebakaran hutandan lahan.

Berikut gambaran umum Lokasi kegiatan penyuluhan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi.

Desa Arang-arang terletak di Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, memiliki luas 3.250 ha dengan jumlah penduduk 500 kk. Mata pencaharian penduduk sebagian besar penduduk adalah berkebun sawit dan wiraswasta, Desa Pematang

Rahim terletak di Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan luas 7.249 Ha.

Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan lahan di laksanakan di Balai Desa selama dua hari dilakukan dengan metode ceramah, Tanya jawab dan diskusi. Dilanjutkan dengan penyerahan bahan sosialisasi berupa poster, leaflet tentang Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan (Manggala Agni) BKSDA Jambi serta leaflet tentang sanksi atas pelanggaran hukum bidang kebakaran hutan dan lahan (Laporan Tim Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jambi)

Berdasarkan pencermatan terhadap laporan kegiatan pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, adapun waktu dalam melakukan penyuluhan hanya selama dua hari dalam satu tempat dengan dua desa yang cakupan luasan lahan mencapai lebih dari 10.000 hektar. Ini menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan kebakaran hutan dan lahan tidak efektif. Startegi kegiatan penyuluhan masih kurang baik dalam hal ini. Jika melihat permasalahan juga sering menjadi sebab kebakaran

hutan dan lahan adalah kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Penyuluhan secara langsung diberikan kepada masyarakat. Penyuluhan yang diberikan satgas terpadu kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat dilakukan berbagai macam kesempatan seperti bertemu balai desa, kantor camat dan lain-lain dengan waktu yang ditentukan. Materi yang diberikan berupa pemberian informasi mengenai bahaya kebakaran hutan, larangan membuka lahan dengan cara membakar.



Sumber: Dokumen BPBD Provinsi Jambi, 2016



Sumber: Dokumen BPBD Provinsi Jambi, 2016



Sumber: Dokumen BPBD Provinsi Jambi, 2016)

Gambar V.3 Bentuk Penyuluhan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muaro Jambi

Bentuk penyuluhan tidak langsung yang dilakukan oleh Dinas Kehutan dan Perkebunan Muaro Jambi yaitu berupa

menyurati kepada kepala Desa, dunia usaha tentang waspada kebakaran hutan dan lahan, papan peringatan dan larangan seperti papan reklame, baliho. Fungsi papan peringatan tersebut adalah untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat agar tidak menggunakan api saat membuka lahan. Papan reklame dan baliho dipasang di setiap jalan raya di daerah rawan kebakaran hutan dan lahan.

Seharusnya penyuluhan tentang kebakaran dilakukan oleh petugas di lingkungan pemerintah sesuai keahliannya, jika penyuluhan dilakukan dengan menyurati Kepala Desa untuk peringatan dini terjadinya kebakaran hutan dan lahan, cara seperti ini tidak memberi pengaruh terhadap masyarakat, karena masyarakat kebanyakan meremehkan kemampuan Kepala Desa dan tidak akan sampai. Hal ini yang menyebabkan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya kebakaran hutan dan lahan.

Berdasarkan wawancara

Kegiatan sosialisasi tentang bahaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan masyarakat

dilakukan di sekitar titik api di lapangan, dengan waktu yang tidak ditentukan jika ada titik api hampir setiap hari kami melakukan sosialisasi kelapangan kedaerah yang terjadi kebakaran (wawancara dengan Bapak Syakur Kasi Perlindungan Kehutan Dishutbun Muaro Jambi 29 September 2016)

Berdasarkan wawancara dalam kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat, sosialisasi diadakan setelah ada kebakaran waktu dan tempat tidak ditentukan dan ini sudah terlambat, sebaiknya sosialisasi dilakukan sebelum bulan kemarau dan dilakukan rutin setiap tahun sehingga kesiapan terhadap pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan bisa terus terpantau.

Tradisi membuka lahan dengan skema tebang dan bakar, disebutkan juga harus segera dihentikan. Di tingkat masyarakat perlu adanya teknologi pertanian yang ramah lingkungan, seperti yang sudah dikembangkan dengan skema CSA (*climate smart agriculture*) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. Jadi kebiasaan untuk membakar hutan ini bisa dialihkan dengan bentuk-bentuk model, diantaranya adalah

budidaya tanaman campuran dengan tanaman berumur pendek, sedang dan panjang seperti perpaduan tanaman hortikultura /sayur, merica, pinang dan kopi liberika tunggal komposit (<http://www.mongabay.co.id>, 2015)

Model CSA dan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) juga dapat menjadi instrumen untuk penyelamatan lahan gambut dan penanggulangan kemiskinan masyarakat. Peningkatan kualitas hasil pertanian melalui teknik pembibitan okulasi dengan tanaman unggulan serta adanya peningkatan kapasitas teknik budidaya pertanian, juga berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penyelamatan lahan gambut (<http://www.mongabay.co.id/2015>)

Selain CSA, KKI WARSI telah melakukan kerjasama dengan Bappeda Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi guna pengelolaan gambut yang berkelanjutan melalui kegiatan kajian sosial di kawasan HLG (hutan lindung gambut) Bram Itam kanan dan pembuatan sistem informasi dan database pemanfaatan

keruangan (kehutanan, perkebunan, pertambangan) yang berbasis web GIS (<http://www.mongabay.co.id/2015>)

Upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muaro Jambi tidak bisa terlepas dari karakteristik sosial sekitar kawasan, kerana pada dasarnya kebakaran hutan dan lahan jarang atau tidak ada yang terjadi dengan sendirinya. Kabupaten Muaro Jambi secara geografis merupakan Kabupaten yang terletak mengelilingi wilayah kota Jambi secara umum banyak mempengaruhi kegiatan pemebangunan di Kabupaten Muaro Jambi. Pesatnya perkembangan Kota Jambi akan meningkatkan jumlah penduduk beserta kegiatannya, disamping itu ketersediaan lahan untuk pemebangunan perumahan dan pemukiman tetntunya secara jelas kedepan tidak akan mampu memenuhi daya tampung wilayah terhadap penduduk. Kabupaten Muaro Jambi merupakan gerbang utam bagi kota Jambi. Maka sudah barang tentu Kabupaten Muaro Jambi akan menjadi kawasan penyanggah distribusi barang dan jasa sebelum masuk Kota Jambi sehingga wilayah

Kabupaten Muaro Jambi memiliki peranan yang sangat penting terhadap perkembangan seluruh kegiatan perkotaan.

Dengan keadaan demikian konversi lahan tidak terelakan, dimana kebutuhan perkembangan perumahan dan pemukiman maju mendesak ke Kabupaten Muaro Jambi, lahan tidak terbangun menjadi lahan terbangun, konversi lahan yang semula tidak diusahakan seperti pertanian, perkebunan, dan industri baik skala besar maupun kecil, dan kemudian ada saat ini menimbulkan permasalahan-permasalahan yang diakibatkan oleh kegiatan tersebut mempengaruhi kondisi lingkungan hidup Kabupaten Muaro Jambi.

Ini juga merupakan tantangan dan sasaran pemabanguna lingkungan bagi pemerintah Kabupaten Muaro Jambi untuk terus berupaya melakukan sosialisasi-sosilaisasi dan membangun fungsi lingkungan dalam upaya mewujudkan pemebangaun berkelanjutan diseluruh sektor dan bidang pemabangunan.

(Noor, 2010) menyebutkan dalam kegiatan pencegahan kebakaran pengelolaan dan konservasi lahan gambut maka

pengembangan ilmu dan teknologi mutlak harus dilakukan seperti pendidikan, pertukaran informasi dan kemudahan akses, pelatihan dan lokakarya, perbaikan pengelolaan dengan melibatkan kelompok komunitas lokal, pemecahan masalah isu dan batasan atau ketentuan penggunaan, pengembangan pengelolaan dan opsi restorasi, dan penelitian, pemantauan dan evaluasi.

V. 3 Organisasi

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya organisasi dalam penelitian ini diukur dengan struktur dan tugas tanggung jawab. Adapun hasil penelitiannya adalah:

V.3.1 Struktur Organisasi

Sistem yang berlaku dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muaro Jambi adalah (Bregade/Regu Darkarhut) yang terdiri dari anggota Manggala Agni. Pembentukan organisasi ini berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi **Nomor 428 Tahun 2009** tentang pusat pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebelum dibentuk posko satgas pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan

lahan yang dibentuk oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi, berdasarkan wawancara berikut ini:


Sejak ditetapkan Keputusan Gubernur **Nomor: 26/Kep. Gub/BPBD.-2.2/III/2016** Tentang Penetapan personil dan organisasi pos komando Satgas pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan terpadu. Semua lembaga dan kegiatan terkordinasi oleh Provinsi. Seluruh Kabupten yang ada di Provinsi Jambi khususnya Kabupaten Muaro Jambi sebagai Sub Satgas Patroli dan Pemadam di lapangan (wawancara dengan bapak Asnawi Kepala Seksi BPBD Provinsi Jambi, 24 Juli 2016)

Upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh Kabupaten Muaro Jambi di sekitar kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan telah dibentuk BLHD yakni Bregade/Regu Darkarhut Tk Desa dan Perusahaan oleh Pemerintah Provinsi Jambi yaitu pada tahun 2009 sebelum Organisasi Satuan Tugas Pos Komando terpadu pencegahan Karhutla Provinsi Jambi dibentuk oleh BPBD, adapun anggota personil Bregade/Regu Darkarhut adalah yang terdiri dari anggota Manggala Agni. Pembentukan orgnisasi ini berdasar Keputusan Gubernur Jambi **Nomor 428 tahun 2009** tentang pusat pengendalian kebakaran hutan dan lahan Provinsi Jambi.

Pada tahun 2015 melalui Keputusan Gubernur Jambi
**Nomor : 442 /KEP.GUB/BPBD-2.2/IX/2015 Tanggal 13
Oktober 2015** Tentang Penetapan Perpanjangan Masa Status
Tanggap Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan
Lahan di Provinsi Jambi Tahun 2015 dan Keputusan Gubernur
Jambi **Nomor: 443 /KEP.GUB/BPBD-2.2/IX/2015 tanggal 13
Oktober 2015** Tentang Penetapan Personil dan Organisasi Pos
Komando (Posko) Satgas Tanggap Darurat Pengendalian
Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan Dan Lahan di Provinsi
Jambi tahun 2015.

Barulah pada tahun 2016 berdasarkan Keputusan
Gubernur **Nomor: 26/Kep. Gub/BPBD.-2.2/III/2016** Tentang
Penetapan personil dan organisasi pos komando Satgas beserta
tugas dan tanggung jawab pencegahan kebakaran hutan dan lahan
dengan terpadu yang anggotanya Pemerintah, masyarakat dan
swata dikomandani oleh Dan Satgas Danren 042 Gapu yang
dibentuk oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi
Jambi.

Gambar V.4
Struktur Organisasi Pos Komando Satgas Pencegahan
Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jambi



Sumber: Keputusan Gubernur Nomor: 26/Kep. Gub/BPBD.-2.2/III/2016 Tentang Penetapan personil dan organisasi pos komando Satgas pencegahan Karhutla.

Sebenarnya kordinasi terpadu untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan sudah terlambat dalam menetapkan Keputusan Gubernur Nomor: 26/Kep. Gub/BPBD.-2.2/III/2016 Tentang

Penetapan personil dan organisasi pos komando satgas pencegahan kebakaran hutan dan lahan sebelumnya kordinasi lebih pada bersifat sektoral dalam menagani kebakaran hutan dan lahan.

Meski dana dalam pelaksanaan kegiatan dan pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan terbatas namun pemerintah tetap menjalankan Keputusan Gubernur **Nomor: 26/Kep. Gub/BPBD.-2.2/III/2016** Tentang Penetapan personil dan organisasi pos komando satgas pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan terpadu. Tugas dan tanggung jawab para pihak terkait di perkuat melalui peraturan Gubernur.

Kabupaten Muaro Jambi, pencegahan dan pengendalian kebakaran kebakaran hutan dan belum mendapat prioritas, organisasi yang dianggap secara langsung mengatasi dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan ternyata tidak ada dalam struktur oragnisasinya. Di Badan Pengendalian Bencana Daerah Muaro Jambi urusan kebakaran hutan tidak sama sekali diuraikan

dalam tugas seluruh Jabatan, demikian juga Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Muaro Jambi, di dalam struktur organisasinya tidak terdapat urusan kebakaran hutan dan lahan, namun pada rincian kegiatan memiliki program Pencegahan dan Penegndalian Kebakaran hutan dan lahan. Terkait BPBD Muaro Jambi adalah suatu lembaga bagian dari pencegahan kebakaran hutan dan lahan hal tersebut dapat dimaklumi karena BPBD mengurus semua urusan bencana, semestinya urusan kebakaran diuraikan secara formal.

Struktur organisasi merupakan upaya sebuah organisasi untuk mencapai tujuan melalui sumberdaya manusia dan tugas-tugas (Dubrin & Ireland 1993) jika tidak diuraikan pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada struktur organisasi, maka tidak ada terkait seperti infrastruktur, SDM, dana, sehingga kan mempengaruhi eektivitas organisasi untuk mencapai tujuan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Namun jika lembaga yang menangani tentang pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan tidak dimasukkan kedalam struktur kelembagaan formal takut akan terjadi penggemukan organisasi, oleh karena itu, dana untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan setiap SKPD yang menangani terkait pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dana siap pakai perlu ditingkatkan supaya dalam kegiatan tidak menghambat pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan Keputusan Bupati Nomor : **329/Kep.Bup/BPBD/2015**. Tentang penanggulangan bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan Pemerintah Kab. Muaro Jambi. Adapun upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan membentuk posko satgas terpadu dan melakukan aktivasi posko, pemadaman dan pembagian masker. Pada tahun 2015 melalui Keputusan Gubernur Jambi Nomor : **442 /KEP.GUB/BPBD-2.2/IX/2015 tanggal 13 Oktober 2015** Tentang Penetapan Perpanjangan

Masa Status Tanggap Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Jambi Tahun 2015 Dan Keputusan Gubernur Jambi **NOMOR: 443 /KEP.GUB/BPBD-2.2/IX/2015 Tanggal 13 Oktober 2015** Tentang Penetapan Personil Dan Organisasi Pos Komando (POSKO) Satgas Tanggap Darurat Pengendalian Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Jambi tahun 2015. Sehingga wajar dalam penanganan belum pada pencegahan, kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi khususnya Kabupaten Muaro Jambi, kabut asap yang menimpa masyarakat akibat dari kebakaran hutan dan lahan setiap tahun terjadi.

Berdasarkan kebijakan tersebut koordinasi terkesan menunggu darurat padahal informasi dari BMKG dan Geofisika mengenai ancaman kebakaran hutan dan lahan akan datang pada musim kemarau. Namun pemerintah daerah lambat dalam menindak pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu upaya pemerintah belum pada tahap pencegahan kebakaran masih dalam tahap penanganan pada asap.

Sebenarnya Kordinasi terpadu untuk penangan kebakaran hutan dan lahan sudah terlambat dalam menetapkan Keputusan Gubernur **Nomor: 26/Kep. Gub/BPBD.-2.2/III/2016** Tentang Penetapan personil dan organisasi pos komando Satgas pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan terpadu, sebelumnya kordinasi lebih pada bersifat sektoral dalam menagani kebakaran hutan dan lahan. Dalam perencanaan dalam pelaksanaan kegiatan dan pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan sudah terpadu walupun dana terbatas namun pemerintah tetap menjalankan Keputusan Gubernur **Nomor: 26/Kep. Gub/BPBD.-2.2/III/2016** Tentang Penetapan personil dan organisasi pos komando Satgas pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan terpadu.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesi (Walhi) Jambi mengatakan, bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan tidak hanya keterlambatan penaganan terpadu. Walhi menilai negara gagal dalam menjaga kawasan hutan. Namun, penguasaan kawasan hutan itu tidak diimbangi dengan pemberian izin kelola

kepada masyarakat. Warga yang berada dalam dan sekitar hutan pun mengalami persolan terhadap ruang kelola. yang berdampak pada perambahan hutan marak dan pembakaran lahan.

Upaya dalam menagatasi hambatan tersebut perlu peningkatan sosialisasi dan optomalisasi. Peran pemda dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Muaro Jambi sebagai kordinasi dan perlu kerjasama dengan instansi terkait seperti dinas Pertanian, Dishutbun dan BLHD Kabupaten Muaro Jambi terhadap pengawasan dukungan dana setiap SKPD dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan sub satgas patroli dan pemadam api yang anggotanya adalah seluruh Kabupaten yang ada di Jambi termasuk Kabupaten Muaro Jambi adapun anggota sebagai pelaksana adalah semua unsur pemerintah masyarakat maupun sawasta pemegang izin usaha baik kehutan maupun perkebunan.. sedangkan satgas dan sub

lainnya yang berwenang adalah Provinsi. Jadi kegiatan sub satgas patroli dan pemadaman api yang melaksanakan adalah daerah Kabupaten yang di kordinasi oleh BPBD Provinsi Jambi dan dikomandani oleh Dan Satgas danren 042 Gafu.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jambi Musril Nauli mengatakan, bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan tidak hanya keterlambatan penanganan terpadu. Walhi menilai negara gagal dalam menjaga kawasan hutan. Penurunan luasan tutupan lahan hutan di Jambi selama kurun waktu 10 tahun mencapai 1 juta hektar dari total 2,4 juta hektar. Namun, penguasaan kawasan hutan itu tidak diimbangi dengan pemberian izin kelola kepada masyarakat. Warga yang berada dalam dan sekitar hutan pun mengalami persoalan terhadap ruang kelola, yang berdampak pada perambahan hutan marak dan pembakaran lahan setiap tahun terjadi (Wahana Lingkungan Hidup Jambi, 2016).

Pengawasan kegiatan patroli terpadu dilakukan secara insentif difokuskan pada kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan. Model patroli secara gotong royong atau terpadu ini kelihatannya sangat bagus, karena dengan melakukan kegiatan patroli di daerah rawan kebakaran personil bisa langsung mengawasi dan jika melihat titik api di lapangan langsung melakukan pemadaman. Muaro Jambi adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jambi yang mempunyai hutan dan lahan gambut luas selain Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur. Luas lahan 3 Kabupaten tersebut mencapai 900.000 hektar. Seluruh areal hutan dan lahan gambut tersebut diawasi dengan mendirikan posko siaga 24 jam agar tidak terjadi kebakaran. Berikut oprasi darat gabungan dengan berbagai lemabag terkait dalam melakukan pencegahan dan pengendalain kebakn hutan dan lahan yang telah dilakukan.

Tabel V.8
Personil Satgas Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran
Hutan dan Lahan Operasi Darat Kabupaten Muaro Jambi
tahun 2015

No	Lokasi	Luas Lahan	Personil
1	Desa Jebus Kec. Kumpeh	8 Ha	TNI Polri MA BPBD PT. WKS 25 Org 12 Org 10 Org 5 Org 13 Org
2	Ds. Gambut Jaya Kec. Sei Gelam	200 Ha	TNI Polri Brimob KTPA 25 Org 10 Org 12 Org 8 Org
3	Tahura Tanjung Kec. Kumpeh	20 Ha	TNI Polri Dishut BPBD 25 Org 15 Org 30 Org 10 Org
4	Desa Solok, Desa Teluk RayaKec Kumpeh	160 Ha	TNI Polri MA PT. PDI 25 Org 12 Org 12 Org 10 Org
5	Desa Sei. Aur Kec. Kumpeh	25 Ha	TNI Polri 25 Org 12 Org
6	Kel. PijoanKec. Jaluko	70 Ha	TNI Polri BPBD MPA 10 Org 22 Org 10 Org 10 Org
7	Desa Manis Mato Kec. Kumpeh	25 Ha	TNI Polri 25 Org 10 Org
8	Desa Rukam Kec. Kumpeh	70 Ha	TNI Polri PT. WKS 25 Org 10 Org 9 Org
9	Desa Kemuning, Desa Marga Rukun, Desa Kayu Raja Kec. Kumpeh		PT. WKS 10 Org
10	Desa Puding Kec. Kumpe	700 Ha	TNI Polri BPBD Manggala Agni 25 Org 38 Org 10 Org 10 Org
11	Desa Pematang Raman Kec. Kumpeh	300 Ha	TNI Polri PT.PDIW 25 Org 21 Org 6 Org

12	Desa Taman Rajo Kec. Maro Sebo		TNI Polri PT. WKS	20 Org 14 Org 10 Org
13	Desa Sungai Bungur Kec. Kumpe Ilir		TNI Polri BPBD Manggala Agni	50 Org 25 Org 5 Org 40 Org
14	Desa Betung, Kec. Kumpeh	700 Ha	TNI Polri MA BPBD	25 Org 38 Org 10 Org 10 Org
15	Desa Tanjung Katung Kec. Maro Sebo	15 Ha	TNI Polri BBS	20 Org 10 Org 7 Org
16	Desa Tidar Kuranji	30 Ha	Polri PT. IIS	5 Org 50 Org
17	Desa Sponjen Kec. Kumpe	160 Ha	TNI Polri MA	30 Org 12 Org 24 Org
18	Desa Rantau Majo Kec. Sekernan	7 Ha	TNI Polri Masy	2 Org 2 Org 10 Org
19	Desa Bertam Kec. Jaluko	1 Ha	Brimob BPBD Damkar Masy	10 Org 12 Org 4 Org 5 Org
20	Desa Parit Lapis	99,75 Ha	TNI Brimob Dishut BPBK Kes Masy	11 Org 22 Org 18 Org 10 Org 3 Org 16 Org

Sumber: BPBD Provinsi Jambi, 2016

Upaya pecegahan saat ini BPBD Kabupaten Muaro Jambi telah membentuk peta posko lapangan patroli dan pcmdam sebanyak lima (5) posko yang tersebar di titik daerah rawan kebakaran hutan dan lahan keberadaan peta posko satgas ini akan membantu dalam tindakan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Gambar V.5
Peta Sebaran Posko Lapangan Satgas Karhutla Muaro Jambi



Sumber: BPBD Provinsi Jambi, 2016

Adapun sebaran posko satgas pencegahan dan pengendalian kebakaran tersebut yaitu

1. Posko utama lokasi terletak di Kantor Bidang Penanggulangan Bencana Kabupaten Muaro Jambi Komplek perkantoran Bukit Kenang sengeti dengan cakupan wilayah seluruh kecamatan dan desa dalam Kabupaten Muaro Jambi

2. Posko lapangan Kecamatan Kumpeh lokasi terletak Desa Jebus (Pintu masuk PT.BBS dengan cakupan wilayah 17 desa/kelurahan
3. Posko lapangan Kecamatan Kumpeh Ulu lokasi terletak di Desa rang-arang(Balai Benih Pertanian) dengan cakupan wilayah 18 Desa/Keurahan
4. Posko lapangan Kecamatan Sungai Gelam lokasi terletak di desa Gambut Jaya cakupan wilayah 15 Desa/Kelurahan.
5. Posko lapangan Kecamatan Muaro Sebo yang terletak di Desa Bakung (Pukesmas Bakung) cakupan wilayah 12 Desa/Kelurahan. Berikut cakupan wilayah yang telah masing-masing posko di lapangan.

Tabel V.9

Cakupan wilayah Posko Lapangan Kab. Muaro Jambi

No	Nama Posko	Lokasi	Cakupan Wilayah
1	Posko Utama	Kantor BPBD Kab. Muaro Jambi Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenanga Sengeti	Seluruh Kecamatan Dan Desa Dalam Kab. Muaro Jambi
2	Posko Lapangan Kecamatan Kumpeh	Desa Jebus (Pintu Masuk PT. BBS	1. Desa Sei Bahar 2. Desa Jebus 3. Desa Gedung Karya 4. Kel. Tanjung 5. Desa Betung 6. Desa Pmt. Raman 7. Desa Puding 8. Desa Sei. Bungur 9. Desa Seponjen 10. Desa Rt. Panjang 11. Desa Mekar Sari 12. Desa Maju Jaya 13. Desa Londrong

			14. Desa Rondang
			15. Desa Soga
			16. Desa Petanang
			17. Desa Pl.Memntaro
3	Posko Lapangan Kecamatan Kimpeh Ulu	Desa Arang-Arang (Balai Benih Pertanian)	1. Desa Arang-Arang
			2. Desa Ksg Kota Karang
			3. Solok
			4. Desa Sipin Tlk Duren
			5. Kasang Pudak
			6. Desa Teluk Raya
			7. Desa Muaro Kumpeh
			8. Desa Pudak
			9. Desa Lopak Alai
			10. Desa Sekean
			11. Desa Tarikan
			12. Desa Sungai Terap
			13. Desa Sumber Jaya
			14. Desa Pemunduran
			15. Desa Kasang Lp Alat
			16. Desa Ramin
			17. Desa Kasang Kumpeh
			18. Ds Kasang Kota Karang
4	Posko Lapangan Kecamatan Sungai Gelam	Desa Gambut Jaya	1. Desa Gambut Jaya
			2. Desa Bangkit Baru
			3. Desa Tangkit
			4. Desa Sumber Agung
			5. Desa Sungai Gelam
			6. Desa Parit
			7. Dea Petaling Jaya
			8. Desa Talang Kerinci
			9. Desa Talang Belido
			10. Kebon Sembilan
			11. Desa Ladang Panjang

			12. Desa Mingkung
			13. Desa Trimulya Jaya
			14. Desa Mekar Jaya
			15. Desa Sido Mukti
5	Posko Lapanagan Kecamatan Maro Sebo	Desa Bakung (Puskesmas Bakung)	1. Desa Bakung
			2. Desa Jambi Tulo
			3. Desa Mundung Darat
			4. Desa Danau Lamo
			5. Desa Baru
			6. Desa Niaso
			7. Desa Lubuk Rahman
			8. Desa Seteris
			9. Desa Tanjung Katung
			10. Kel. Jambi Keci

Sumber. BPBD Provinsi Jambi, 2016

Mengedepankan pencegahan melalui patroli gabungan, pemetaan kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan melalui pengawsan pada titik api oleh satgas poskomando pencegahan dan pengendalian hutan dan lahan merupakan tindakan yang dapat mengefesisiensi anggaran. Kegiatan ini harus tepat sasaran dalam melakukakan proli di lapanagan, kebakaran hutan dan lahan jangan samapai kegiatan rutin tahunan seperi weter bomming yang mnyedot anggaran sangat besar.

V.3.2 Tugas dan Tanggung Jawab

Pengkoordinasian dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Menurut UU No. 24 tahun 2007 tentang bencana bahwa kegiatan koordinasi merupakan salah satu fungsi Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana. Unsur pelaksana juga melaksanakan fungsi komando dan sebagai pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Fungsi komando diperlukan dalam saat tahap tanggap darurat, dimana tidak ada lagi kesempatan untuk melakukan perdebatan atau argumentasi yang berlarut-larut selain hanya melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh komando atasan.

Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana. Kata terpadu dalam

penanggulangan bencana penting karena masalah yang ditimbulkan terkait dengan berbagai sektor yang multi kompleks.

Dalam pelaksanaan Badan Penanggulangan BencanaBPBD dapat menjalin kerja sama (koordinasi) dengan Satuan perangkat daerah (SKPD) yang terlibat dalam pengendalian kebakaran, pemegang izin usaha perkebunan dan kehutanan dan masyarakat lokal.

Menurut (Hasibuan 2007), terdapat 2 (dua) tipe koordinasi, yaitu Koordinasi vertikal dan Koordinasi horizontal.

- a. Koordinasi vertikal adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggungjawabnya.

Adapun tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan kepada posko satgas Kabupaten Muaro Jambi melalui Keputusan Gubernur Nomor: 26/Kep. Gub/BPBD.-2.2/III/2016 Tentang Penetapan personil dan organisasi pos komando Satgas pencegahan kebakaran hutan dan lahan, yaitu:

Tugas dan tanggung jawab para pihak terkait di perkuat melalui peraturan Gubernur. Adapun satgas dalam penanganan dibagi dalam lima (5) satgas ditambah enam (6) sub satgas, yakni :

1. Satgas Intel
2. Satgas Patroli dan Pemadam Api Sub Satgas Darat, Subsatgas Udara, Sub Satgas Infeksi
3. Satgas Sosialisasi
4. Satgas Gakum, Sub Satgas Lidik, Sub Satgas Pemburu, Sub Satgas Penuntutan
5. Satgas Doa

Adapun tugas dan tanggung jawab posko satgas Kabupaten Mauaro Jambi sebagai berikut:

Komandan sub satuan tugas darat.

- a. Dan Sub Satgas Satgas Darat dijabat oleh petunjuk dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 1. Memimpin unsur-unsur satuan dan peralatan yang tergabung dalam sub satgas darat kedaerah yang terbakar

sesuai sesuai hasil analisa tim analisis maupun berdasarkan informasi dari sub satgas udara.

2. Mengendalikan dan mengkoordinisasikan tugas sub satgas darat dengan unsur-unsur lain yang terlibat dalam pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan
 3. Melakukan evakuasi penduduk yang mengancam jiwa dan rumah akibat kebakaran hutan dan lahan
- b. Dan Sub Satgas darat dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dan Satgas Patroli dan pemadam api.

Dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan ada tiga tahap yaitu pencegahan, pemadaman dan pasca kebakaran. Jika mencermati tugas dan tanggung jawab posko satagas Kabupaten Muaro Jambi, pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan masih dalam tahap pengendalian kabut asap. Terlihat yang menjadi acuan pengendalian kebakaran adalah kebijakan yang telah ditentukan berdasarkan Peraturan Gubernur

tahun 2016, tugas dan tanggung jawab sub posko satgas nomor dua berikut ini. Mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas sub satgas darat dengan unsur-unsur lain yang terlibat dalam pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan. sehingga wajar kebakaran hutan dan lahan menjadi rutinitas kegiatan tahunan dalam memadamkan api.

b. Koordinasi horizontal adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi (aparatur) yang setingkat.

1. Membuat edaran kepada pemegang izin usaha perkebunan dan kehutanan

Membuat edaran pemegang izin usaha dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan ini yaitu berupa pengiriman surat oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Muaro Jambi tentang antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Kemudian tidak hanya itu, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menyebarkan

maklumat yang dibuat oleh Forum Komunikasi Pemerintah Daerah(FORKOMPIMDA) Provinsi Jambi Nomor Mak/03/IX/2015 tentang larangan melakukan pembakaran terhadap hutan atau lahan di wilayah Provinsi Jambi.

2. Menggelar kesiapsiagaan personil pemadam kebakaran

Kegiatan simulasi gladi penanganan lapangan kebakaran hutan dan lahan ini dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Muaro Jambi bersama TNI, POLRI, BASARNAS, TAGANA, POLHUT, SATPOL PP, Dinas Kesehatan, Palang Merah Indonesia, PRAMUKA, Dinas Pekerjaan Umum, masyarakat serta elemen dunia usaha lainnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan karena pencegahan lebih baik, lebih efektif, dan lebih efisien, jika dibandingkan dengan dampak dan kerugian yang diakibatkan jika bencana telah terjadi. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada tanggal 26 April 2007 serta Peraturan Presiden

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Penanggulangan Bencana merupakan regulasi tentang semakin seriusnya penanganan bencana secara menyeluruh (<https://pep.pertamina.com>, 2016)

3. Kordinasi antar lembaga dalam pemadaman di Kabupaten Muaro Jambi

Kordinasi yang terjadi di Kabupaten Muaro Jambi dalam hal pemadaman kebakaran hutan dan lahan saling membantu berbagai lembaga TNI, Polri, Damkar, TRC BPBD, perusahaan Swasta, Pramuka, Masyarakat peduli Api dan Manggala Agni walaupun seperti Manggala Agni mempunyai wilayah pencegahan dan pengendalian sendiri. Namun dengan semangat kerja gotong royong lembaga-lembaga yang terlibat dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan saling membantu untuk mencapai tujuan (BPBD Provinsi Jambi, 2016).

V.4 Keuangan

V.4.1 Memiliki Dukungan Keuangan Yang Memadai


1. Keuangan Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Dalam program pembangunan sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Muaro Jambi, pada realisasi anggaran bidang program pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan tahun 2011-2015 belum efektif karena titik api di Kabupaten Muaro Jambi belum bisa dikendalikan. Sebagaimana hasil wawancara berikut:

Keuangan untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Dinas Kehutanan dan perkebunan Kabupaten Muaro Jambi sangat kecil untuk kegiatan kami di lapangan seperti Groundchek titik api dan penyuluhan di lapangan, penyuluhan kepada masyarakat, melalui menyurati kepala desa, pertemuan di balai desa dan kantor camat di sekitar lokasi kejadian kebakaran apalagi sedang terjadi kebakaran kami membutuhkan waktu sehari-hari dalam melaksanakan kegiatan pencegahan kebakaran (wawancara dengan Bapak Syakur Kabid Perlindungan Kehutanan Dishutbun Kab. Muaro Jambi, 27 Juli 2016)

Anggaran yang terbatas untuk pencegahan dan kebakaran hutan dan lahan menjadi penghambat kegiatan di lapangan dan juga di pengaruhi oleh Gejala El-Nino yang diperkirakan sertiap tahun yang berdampak kebakaran hutan dan lahan. Jika melihat trend titik api sejak tahun 2010 hingga tahun 2015 trend titik api berdasarkan pantauan satelit NAO 18 Kabupaten Muaro Jambi mengalami kenaikan. Pada tahun 2010 hanya terdapat 21 titik api tetapi mengalami kenaikan ditahun 2011 dan 2012 mencapai lebih dari 100 titik api akan tetapi menurun ditahun 2013 hanya 60 titik melonjak naik 105 titik di tahun 2014 dan puncaknya di tahun 2015 mencapai 297 titik api.

Gambar V.6
Grafik Trend Jumlah Hospot Kabupaten Muaro Jambi
Tahun 2010-2015




Sumber: Dinas Kehutan Provinsi Jambi, 2016

Begitu juga dengan realisasi anggaran bidang program pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Muaro Jambi pada tahun 2010-2015 menunjukkan anggaran menurun. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan anggaran kegiatan program pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan belum terlaksana dengan baik, sehingga masalah kebakaran hutan dan lahan tidak bisa terselamatkan.

Gambar V.7

Grafik Trend Rencana dan Realisasi Anggaran Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 2010-2015



Sumber: Data diolah dari Bappeda, 2016

Tabel V.10

Anggaran Kegiatan Pengendalian Kebakaran Kabupaten Muaro Jambi

Tahun	Rencana Anggaran	Realisasi	Efektif
2010	60.000.000	50.000.000	Tidak Efektif
2011	20.000.000	19.000.000	Tidak Efektif
2012	21.000.000	20.000.000	Tidak Efektif
2013	41.000.000	10.000.000	Tidak Efektif
2014	21.000.000	20.000.000	Tidak Efektif
2015	23.000.000	21.000.000	Tidak Efektif

Sumber: Data diolah Peneliti dari Bappeda, 2016

Pada tahun 2010 terealisasi anggaran 50 juta kemudian mengalami penurunan di tahun 2011-2012 anggaran program pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan menjadi 20 juta ini menunjukkan bahwa kegiatan program pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan kurang diperhatikan. Di tahun 2013 rencana anggaran kegiatan program pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan meningkat tetapi realisasi anggaran menurun hanya terpakai 25,76% dan di tahun 2014-2015 anggaran realisasi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan mengalami penurunan.

Jika memperhatikan jenis kegiatan yang dilakukan hasil dari wawancara dengan Bapak Syakur Kabid Perlindungan Kehutanan Dishutbun pada tahun 2015 dan juga tahun-tahun sebelumnya, ternyata dari jenis kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muaro Jambi masih terlihat kurang variatif dan dilakukan ketika sudah terjadi kebakaran. Khususnya untuk tahun 2015, permasalahan pada kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Dinas

Kehutanan dan Perkebunan diidentifikasi pada tabel dibawah ini.

Tabel V.11
Jenis Kegiatan Pengendalian Kebakaran dan Permasalahan
di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2015

No	Jenis Kegiatan	Dana/Rp	Permasalahan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Penyuluhan/sosialisasi tentang kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat	23.000.000	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyuluhan dilakukan setelah terjadi kebakaran. ▪ Penyuluhan dilakukan dengan menyurati Kepala Desa.
2	Kordinasi dengan pemegang izin usaha		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lemahnya penagwasan

Sumber: Data diolah Peneliti (Hasil wawancara dengan Bapak Syukri, 2016)

Ketidak seriusan pemerintah daerah dalam mengani kebakaran hutan dan lahan terlihat alokasi anggaran untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran masih sangat kecil, sedangkan biaya untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran membutuhkan biaya yang mendukung. Untuk itu, meskipun dana tidak mencukupi untuk kegiatan di lapangan para petugas tetap

melakukan kegiatan di lapangan secara gotong royong dengan terpadu untuk menutupi biaya operasional masing-masing petugas. Upaya pendanaan untuk kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan Dinas Kehutan dan Perkebunan Kabupaten Muaro Jambi seperti sosialisasi, patroli dan kegiatan lainnya agar lebih ditingkatkan menjelang kemarau. kemudian ketersediaan dana siap pakai agarantisipasi kebakaran hutan dan lahan cepat dikendalikan.

2 Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sejak penetapan UU No. 24/2007, pemerintah telah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memperkuat tanggung jawab dan fungsi Manajemen Bencana. Ditingkatat daerah pemerintah sudah mengamanatkan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). salah satu fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD tersebut adalah untuk pengkoordinasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Badan Penanggulangan bencana Daerah Kabupaten

Muaro Jambi terbentuk pada tahun 2011. Barulah di tahun 2013 BPBD Muaro Jambi mempunyai alokasi anggaran. Hal ini yang menyebabkan terbatasnya anggaran untuk kegiatan dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Bahkan anggaran BPBD Kabupaten Muaro Jambi untuk alokasi khusus pencegahan dan penegndalian kebakaran hutan dan lahan belum ada.

Menurut hasil wawancara:

Kami pihak BPBD Kabupaten Muaro Jambi sudah mengajukan anggaran untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan tetapi selalu ditolak dengan alasan bencana kebakaran hutan dan lahan terjadi hanya pada kondisi cuaca. Akibatnya dengan tidak tersedia anggaran tersebut menghambat kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (wawancara dengan Bapak Asnawi Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Muaro Jambi, 24 Juli 2016).

Permasalahan yang terjadi tentang kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Muaro Jambi adalah keterbatasan anggaran dan tidak ada dana khusus untuk kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan, namun ketika keterbatasan dan tidak ada dana alokasi khusus untuk pencegahan

kebakaran posko satgas terpadu biaya operasional ditanggung sendiri sesuai profesi masing-masing. Sementara itu posko satgas terpadu dibiayai melalui BNPB tidak mampu membiayai kebutuhan operasional sehari-hari maupun untuk tim personil satgas yang bekerja.

Tabel V.12
Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Muaro Jambi 2015

No	Uraian Kegiatan	Anggaran	Realisasi		
			Rupiah	Sisa	%
1	2	3	4	5	6
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
01	Penyediaan jasa surat menurat	5.845.000	5.845.000	0	100
02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	22.800.000	21.197.500	1.602.500	92,97
04	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	6.000.000	5.950.000	50.000	99,17
07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	17.400.000	17.400.000	0	100
10	Penyediaan alat tulis kantor	27.952.106	27.874.725	77.381	99,72
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8.017.500	8.015.000	2.500	99,97
12	Penyediaan	33.000.000	32.965.400	34.600	99,90

	Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor				
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	440.000	350.000	80.000	81,82
17	Penyediaan makanan dan minuman	28.300.000	28.300.000	0	100
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	52.050.000	51.330.300	719.700	92,86
20	Penyediaan Jasa Administrasi teknis perkantoran	369.000.000	369.000.000	0	100
-	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
07	Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor	261.899.000	260.449.000	1.450.000	99,45
22	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	2.300.000	450.000	1.850.000	19,57
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	93.500.000	92.477.000	1.023.000	98,91
-	Program peningkatan disiplin aparatur				
02	Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya	15.750.000	15.750.000	0	100
-	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
01	Pendidikan dan pelatihan formal	0	0	0	0

- Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam					
02	Penyelenggaraan penanganan darurat	108.380.000	27.006.200	81.373.800	24,92
04	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	143.500.000	141.740.000	1.760.000	98,77
09	Pembangunan Desa Tangguh Bencana	0	0	0	0
10	Koordinasi dan verifikasi data korban pascabencana	520.000	520.000	0	100
J U M L A H		1.196.653.606	1.106.630.125	90.023.481	92,48

Sumber: Bappeda Kabupaten Muaro Jambi, 2016

Alokasi dana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Muaro Jambi yang tersedia tahun 2015 Rp 1 miliar 50% untuk operasional rutin, 30% peningkatan sarana dan prasarana aparatur, 10% untuk peningkatan disiplin aparatur dan 20% untuk program dan pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam, sedangkan dana khusus untuk pengendalian kebakaran hutan lahan belum ada. Hal yang menyebabkan kegiatan pengendalian kebakaran menjadi sangat terbatas.

Keterbatasan dana pengendalian kebakaran hutan dan lahan akan menghambat kegiatan seperti koordinasi yang terpadu untuk pengendalian kebakaran. Padahal, sudah ada peringatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Jambi mengenai ancaman kebakaran lahan selama musim kemarau tahun 2015 yang berlangsung Juni hingga Oktober (<http://print.kompas.com>, 2016). Bila kondisi ini terjadi maka pemadaman kebakaran seperti mengulang tahun-tahun sebelumnya, ada kecenderungan koordinasi antara lembaga baru akan dilakukan ketika bencana datang. Sebaiknya, penanganan semestinya sudah dimulai dari tahap pencegahan jangan sampai bencana asap berulang kembali. Jika keterbatasan dana yang menyebabkan kendala pengendalian kebakaran yang dikhawatirkan adalah koordinasi masih menunggu kondisi darurat.

Aksi-aksi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muaro Jambi masih kurang memadai, lemahnya dana untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran

hutan dan lahan dikeluhkan oleh berbagai instansi terkait. BPBD Kabupaten Muaro Jambi mengeluhkan dana untuk alokasi pencegahan dan kebakaran hutan dan lahan sangat terbatas, seperti kebutuhan oprasional dan konsumsi maupun untuk pembiayaan tim personil satgas perlu perencanaan yang sistematis. Begitu juga dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Muaro Jambi mengeluhkan kekurangan dana siap pakai untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Sistem pengorganisasian pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang ada sekarang berjalan kurang optimal disebabkan antara lain oleh lemahnya anggaran akibat dari tidak jelasnya skema pendanaan. Landasan hukum pembentukan posko satgas pencegahan kebakaran hutan dan lahan di lokasi penelitian pada amanat Perda Provinsi Jambi mengenai pendanaan hanya menyebutkan bahwa anggaran untuk organisasi tersebut dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat. Namun demikian, status organisasi yang bukan SKPD tidak

memungkinkan organisasi tersebut untuk memperoleh anggaran dari sumber manapun kecuali anggaran yang disisihkan oleh instansi-instansi anggotanya.

V.4 Infrastruktur

V.4.1 Sarana dan Prasarana Perlengkapan Pemadaman di Lapangan

Pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Berdasarkan wawancara:

Sarana dan prasarana dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan masih berupa bantuan baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi maupun swasta, peralatan perlengkapan tanggap darurat belum memadai untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Wawancara dengan Bapak Asnawi Kepala Bidang Kesiap Siagaan BPBD Muaro Jambi, 24 Juli 2016)

Keterlibatan semua unsur baik pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Keterlibatan dalam operasi patroli maupun pemadaman kebakaran hutan dan lahan sehingga alat perlengkapan tersebut memadai untuk pencegahan dan

pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Karena sarana dan parasarana yang disediakan pemerintah belum memadai. Berikut sarana dan parasarana yang tergabung pemerintah dengan swasta dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Tabel V.13
Sarana dan Prasarana Milik Pemerintah dan Swasta
di Kabupaten Muaro Jambi

No	Jumlah Alat Perlengkapan	PEMERINTAH		SWASTA		
		BPBD	Damkar	PT. WSI	PT. BBB	PT. BGR
1	Pompa Panggung				60	5
2	Chainsaw			1	20	4
3	Pompa Air Induk	2		12		2
4	Pompa Jinjing			12	2	3
5	Tangki air Portabel	2		0	5000	3000
6	Truc Angkutan Personil/Pemadam			1	2	10
7	Mobil Pengangkut Fine Tool	6	5		0	3
8	Bolldozer/Grader/Eskavator					2
9	Menara Api	2		3		1
10	Peta Wilayah Kerja Kebakaran	1		1		5

11	Sepaeda Motor Ptroli	7		6	1	6
12	Mobil Patroli				1	0
13	Radio genggam					10
14	Appar			12	16	50
15	Radio Rig+antena penarah	1			1	3
16	Alarm			1	2	3
17	GPS	1			3	0
18	Tenda Posko	3				
19	Mesin Pompa Air	2				
20	Pos Damkar/Pos Satgas	5	4			

KETERANGAN

Pemerintah	Swasta
Badan Penanggulangan bencana Daerah	PT.Wama Seponjen Indah
Damkar	PT.Brahma Bina Bakti
-	PT. Bahari Gembira Ria

Sumber: Diolah peneliti sumber BPBD Muaro Jambi dan Dishut Provinsi Jambi, 2015

Pada tahun 2015 di Kabupaten Muaro Jambi terjadi bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Diperkirakan luas hutan dan lahan yang terbakar mencapai ± 4.352 Ha diantaranya lahan dan perkebunan masyarakat,

lahan/perkebunan dunia usaha dan hutan Negara. (Bappeda Muaro Jambi, 2016)

Dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muaro Jambi memiliki di instansi yang memiliki peralatan pemadam kebakaran yaitu badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Damkar dan dibantu oleh perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan dan kehutanan. Meskipun dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan alat perlengkapan yang tergabung pemerintah dengan swasta belum memadai mengingat daerah yang cakupan rawan kebakaran sangat luas. Mengenai pengendalian kebakaran perusahaan swasta diwajibkan memiliki sarana kebakaran. Padahal dalam izin usaha ada kesanggupan pihak perusahaan untuk memenuhi sarana dan prasarana kebakaran. Namun di lapangan sulit ditemukan. Jika berbicara peralatan untuk pemadam kebakaran di Kabupaten Muaro Jambi salah satu Kabupaten di Provinsi Jambi yang mempunyai hutan dan lahan gambut luas selain Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur. Luas lahan 3 Kabupaten tersebut

mencapai 900.000 hektar, jika terjadi kebakaran membutuhkan alat yang khusus untuk melakukan pemadaman. Berikut Peralatan yang digunakan oleh tim satgas terpadu adalah bantuan dari berbagai instansi/lembaga dan juga dunia usaha.

Tabel V.14
Satu Paket Alat Perlengkapan Operasi Darat
Penanggulangan Kebakaran Tahun 2015

NO	LOKASI	LUAS LAHAN	PERALATAN	
1	Desa Jebus Kec. Kumpeh	8 Ha	Pompa Air Selang Mbl Tangki Roda 4	3 Unit 240 M 2 Unit 1 Unit
2	Ds. Gambut Jaya Kec. Sei Gelam	200 Ha	Pompa Air Pick Up	1 Unit 1 Unit
3	Tahura Tanjung Kec. Kumpeh	20 Ha		
4	Desa Solok, Desa Teluk RayaKec Kumpeh	160 Ha	Mbl Tangki Pompa Air Pick Up Motor	1 Unit 4 Unit 1 Unit 1 Unit
5	Desa Sei. Aur Kec. Kumpeh	25 Ha		
6	Kel. PijoanKec. Jaluko	70 Ha	Truk R6 R4 Ranger Mesin Sibahura	2 Unit 1 Unit 2 Unit
7	Desa Manis Mato Kec. Kumpeh	25 Ha		
8	Desa Rukam Kec. Kumpeh	70 Ha	Eskavator Pompa Air	1 Unt 1 Unt

9	Desa Kemuning, Desa Marga Rukun, Desa Kayu Raja Kec. Kumpeh		Fire Pump	3 Unit
10	Desa Puding Kec. Kumpe	700 Ha	Pompa Air	2 Unit
11	Desa Pematang Raman Kec. Kumpeh	300 Ha	Pompa Air	2 Unit
12	Desa Taman Rajo Kec. Maro Sebo		Pompa Air	1 Unit
13	Desa Sungai Bungur Kec. Kumpe Ilir		Mesin Pompa Ranger R4 Truk Exsavator	7 Unit 1 Unit 1 Unit 2 Unit
14	Desa Betung, Kec. Kumpeh	700 Ha	Pompa Air	3 Unit
15	Desa Tanjung Katung Kec. Maro Sebo	15 Ha	Pompa Air Tangki Nozel	3 Unit 1 Unit 2 Unit
16	Desa Tidar Kuranji	30 Ha	Mbl Patroli Mbl PT. IIS	1 Unit 1 Unit
17	Desa Sponjen Kec. Kumpe	160 Ha	Mesin Pompa	2 Unit
18	Desa Rantau Majo Kec. Sekernan	7 Ha	Pompa Air	1 Unit
19	Desa Bertam Kec. Jaluko	1 Ha	Mbl Damkar Mbl Tgk Pompa Air	1 Unit 1 Unit 2 Unit
20	Desa Parit Lapis	99,75 Ha	Mbl Mtr Viar Pompa Air Selang Exavator	6 Unit 3 Unit 1 Unit 4 Org 57 M 1 Unit

Sumber: Laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi, 2016

Minimnya peralatan pada operasi darat satgas gabungan di Kabupaten Muaro Jambi terlihat pada sebaran titik operasi

satgas, ketidak selarasan pembagian peralatan posko satgas terpadu yang digunakan dengan luasan lahan rawan kebakaran atau lahan yang terbakar, bahkan di beberapa titik sebaran posko tidak ada peralatan sama sekali yang digunakan di titik posko satgas terpadu tersebut, hal ini akan menjadi kendala dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Upaya kegiatan untukantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan sebagai salah satu syarat tanggung jawab perusahaan dalam mengamankan arealnya bila terjadi kebakaran, serta berdasarkan hasil pembinaan monitoring dari petugas ada perusahaan yang sudah bisa memantau kebakaran. Kegiatan pembinaan dan monitoring dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Muaro Jambi. Sebagaimana Undang-Undang No.39 Tahun 2004 tentang perkebunan ayat 2 yaitu setiap pelaku usaha perkebunan wajib memiliki sistem sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun dengan cara menyediakan peralatan dan fasilitas pemadam kebakaran dengan jumlah yang proposional sesuai dengan luas izin kebun yang

telah diberikan dan secara rutin memelihara fasilitas peralatan kebakaran sarana dan prasarana sehingga selalu dalam keadaan siap digunakan.

Berdasarkan wawancara:

Kegiatan Pembinaan dan monitoring secara langsung kami lakukan. Seperti kewajiban bagi perusahaan memiliki sarana dan prasarana dengan cara menyediakan peralatan fasilitas pemadam kebakaran yang lengkap. Kegiatan tersebut kami yang memberikan pengawasan. Sebagaimana Undang-Undang No.39 Tahun 2004 tentang perkebunan, walaupun hasil kegiatan tersebut kami diterima dengan respon kurang baik, sebagian besar perusahaan masih dalam tahap melengkapi dan beberapa perusahaan sudah mempunyai perlakapan pemantau kebakaran. (wawancara dengan Bapak Ahmad Syukri Kabid Usaha Tani Perkebunan, 26 Juli 2016)

Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang perkebunan bahwasanya Pemerintah Daerah yaitu Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Muaro Jambi mempunyai wewenang dalam hal memberikan pembinaan dan monitoring terhadap sarana dan prasarana kelengkapan pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan kebun terhadap setiap pemegang izin secara berkala setiap enam bulan sekali. Hasil kegiatan monitoring yang dilakukan oleh pemerintah Dinas

Kehutanan dan Peekebunan sebagian perusahaan masih dalam proses melengkapi peralatan pemadam kebakaran. Sampai hari ini tidak ada ke ketegasan oleh pemerintah dalam menindak perusahaan yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentang standar sarana dan prasana yang dimiliki oleh pemegang izin usaha.

Tabel V.15
Hasil Monitoring Pemenggang Izin Usaha Di Kabupaten
Muaro Jambi Tahun 2016

No	Nama Perusahaan	Tagal Surat Terima
1	PT. Benio Karya Cipta	13-6-2016
2	PT. SPBU	13-6-2016
3	PT. Sungai Bahar Fasifik	13-6-2016
4	PT.Biccon Agro Makmur Jambi	13-6-2016
5	PT Karya Kencana Nusantara	15-6-2016
6	PT. Bukit Bintang Sawit	15-6-2016
7	PT. Kurnia Sawit Yanto bersaudara	15-6-2016
8	PT. Rickim Mas Jaya Sakti	15-6-2016
9	PT. Taman Sari Agro Lestari	15-6-2016
10	PT. Sumber Duta Mulia	15-6-2016
11	PT. Eka Sakti WiraForestam	15-6-2016
12	PT. Ketaling Utama Sejahtera	15-6-2016
13	PT. Muaro Kahuripan Indonesi Jamabi	15-6-2016
14	PT. Puri Hijau Lestari Jambi	16-6-2016
15	PT. Brama Bina Bakti	16-6-2016
16	PT. Petalini Bungo Gading	16-6-2016

Sumber: Data diolah Peneliti Surat terima Dishutbun Kabupaten Muaro Jambi, 2016

Dari hasil kegiatan pembinaan dan monitoring yang telah dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan kelengkapan sarana dan prasarana kepada Pemegang izin usaha pada tagal 13-16 bulan 6-2016 dari 40 pemegang izin usaha yang tersebar di Kabupaten Muaro Jambi, 16 pemegang izin usaha yang sudah dimonitoring oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Muaro Jambi. Namun tidak ada dijelaskan dalam rekap data apakah hasil monitoring tersebut pemegang izin patuh atau tidak terhadap aturan yang telah ditetapkan, nara sumber hanya mengatakan bahwa hasil pembinaan dan monitoring yang telah dilakukan pemegang izin sebagian masih dalam proses tahap melengkapi.

Ketidak tersedian data yang lengkap hasil monitoring dari tahun sebelumnya peneliti hanya mendapatkan data hasil monitoring tahun 2016 dengan alasan pergantian jabatan sebelumnya, artinya tidak data yang tersimpan secara sistematis hasil dari monitoring oleh pejabat sebelumnya. Peneliti menyimpulkan bahwa ada indikasi sebelumnya tidak ada

monitoring yang dilakukan oleh pemerintah yakni Dinas Kehutanan dan Perkebunan selaku pelaksana yang berwenang dalam pengawasan terhadap pemegang izin usaha tentang standar sarana dan prasarana yang harus dipatuhi oleh pemegang izin usaha. Mematuhi peraturan yang telah ditetapkan adalah setiap pemegang izin usaha, jika pemerintah sebagai pelaksana tidak patuh terhadap amanah yang dijalankan temuan menunjukkan tidak tersedianya data hasil monitoring yang lengkap dari tahun sebelumnya. Bahwa yang terjadi adalah bukan pada pemegang izin usaha saja yang tidak patuh terhadap peraturan namun ketidakpatuhan juga terjadi kepada pemerintah sebagai pelaksana yang memberikan pengawasan kepada pemegang izin usaha.

Dalam konteks manajemen risiko kebakaran hutan dan lahan, semangat tindakan pencegahan sudah menjadi bagian dari pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan dan sumber daya alam lainnya. Hal ini dapat dicermati dari peraturan perundang-undangan baik di sektor perkebunan adanya kewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana serta sistem tanggap darurat

yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran. Bahkan sebagai penekanan, pemegang izin harus membuat pernyataan kesanggupan untuk memiliki sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan sistem pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Dengan adanya landasan hukum tersebut, oleh karena itu pemegang izin usaha mempunyai tanggung jawab sangat besar untuk mencegah terjadinya kebakaran di areal lahan atau usahanya. Pemegang izin usaha bukan hanya dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara mebakar atau melakukan perbuatan khususnya di ekosistem gambut yang secara potensial menyebabkan terjadinya kebakaran, namun juga mempunyai kewajiban mengawasi areal lahan atau usahanya dari kemungkinan terjadinya kebakaran baik yang bersumber dari perbuatan pihak lain maupun dari bencana faktor iklim yang berpotensi terjadi kebakaran hutan dan lahan.

Bagi pemegang izin usaha baik perkebunan maupun hutan tidak ada alasan terjadinya kebakaran bukan tanggung jawabnya, Meskipun pemegang izin tidak terbukti melakukan pembakaran sendiri, namun ketika terjadi di areal konsesi pemegang izin usaha harus tetap bertanggungjawab terhadap kebakaran di areal lahan miliknya yang disebabkan oleh pihak lain atau faktor iklim. Hal ini dikarenakan ada kewajiban pengawasan yang harus dilaksanakan untuk mencegah kebakaran. Jika tidak melakukan pengawasan, maka pemegang izin usaha harus bertanggungjawab. Permasalahan yang terjadi di lapangan ketika dilakukan pembinaan monitoring oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan kabupaten Muaro Jambi kepada pemegang izin usaha hanya sebagian yang mematuhi peraturan, hal ini yang rentan terjadi kebakaran hutan dan lahan karena ketidak sanggupan memberikan pengawasan di area konsesi oleh pemegang izin usaha. Dari sisi ketentuan pengenaan sanksi sebenarnya masih terdapat komprehensivitas pengaturannya

Berdasarkan wawancara :

Sangat tidak logis tuduhan kepada pemegang izin usaha yang membakar lahan. karena pada kenyataannya sulit untuk menjadi bukti bahwa yang membakar adalah pemegang izin usaha. Perkebunan kelapa sawit di Provinsi Jambi mampu meningkatkan PDRB, tidak mungkin terjadi pencabutan izin usaha, jika sanksi tersebut diberlakukan maka investor akan lari kita akan kehilangan (wawancara dengan Bapak Panca Putra Kasi Pengambanagn Usaha Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, 18 Juli 2016)

Menjadi delematis disatu sisi perkebunan kelapa sawit mampu meningkatkan PDRB di daerah namun disisi lain biaya untuk pemulihan lingkungan menghabiskan dana yang cukup besar bila pembukaan lahan untuk perkebunan menggunakan dengan cara membakar. Sulitnya pembuktian terhadap pembakaran lahan ini yang menjadi faktor kendala dalam memberikan sanksi pembakaran, kemudian daripada itu adanya kahwatiran oleh pembuat kebijakan dibidang perkebunan di tinggal oleh investor jika pencabutan izin tersebut mudah dilaksanakan, meskipun sudah melanggar atas kewajiban yang telah diberikan atau larangan. Ketidak tegasan pemerintah dalam mengakkan sanksi yang menyebabkan kendala dalam pencegahan

kebakaran hutan dan lahan, hukum cenderung tunduk kepada investor atau pengusaha skala besar.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor: 2 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan. setiap pemegang izin wajib memiliki sarana dan parasarana, Bahwasanya kelengkapan sarana dan prasarana yang dimaksud adalah ketersediaan sumber air (embung). Kegiatan pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan tidak bisa hanya pada program reaktif saja usaha pemadaman apabila sudah terjadi kebakaran. Akan tetapi perlu langkah-langkah upaya preventif, upaya kegiatan preventif yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi secara terpadu seperti pembuatan kanal blocking, Pembuatan kanal blocking akan berperan ganda di dalam lahan. Kanal blocking dapat berfungsi sebagai sekat bakar bagi api bawah permukaan dan juga sebagai simpanan air pada saat kemarau, kegiatan tersebut bekerjasama dengan masyarakat, swasta dan pemerintah dalam pembangunan kanal blocking dan embung di Desa-desa yang rawan terjadi

kebakaran hutan dan lahan, ada yang sedang proses tahap pengukuran untuk pembangunan, sedang dalam pembangunan dan juga ada yang sudah selesai dalam pemabangunanan.

Tabel V.16
Pembuatan Kanal Blocking dan Embung Tahun 2015

NO	LOKASI	P. KNL/M	PERSONIL		PERALATAN		KET
1.	Desa Manis mato Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi	2.750 M	TNI Polri BPBD Dishut WKS Masy Operat or	25 25 6 6 12 12 6	Eskavator Mbl Mtr Pompa Air Selang	3 Unit 6 Unit 2 Unit 8 Unit 65 Glg	Kerjasama Satgas dengan PT. WKS
2	Desa Puding Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi.	3.000 M	TNI Polri BPBD Brimo b Polres MA	25 30 10 25 15 10	Pompa Air Exavator	4 Unit 3 Unit	
3	Desa Pematang Raman Kab. Muaro jambi	Target 3000 M	TNI Polres Polda Brimo b Ma PT.PD IW BPBD	50 21 24 25 48 30 10	Pompa Air Truck Double Cabin	8 Unit 2 Unit 5 Unit	Dalam Pengerjaan Kerjasama Satgads dengan PT.PDI W
4	Desa Rawasari Kel. Simpang	Target 6.350 M	TNI Polri Apdes Damka	15 4 5 10			Kerjasama Satgas dengan PT.

	Kec. Berbak	Progres 6.350 M	r/MA PT.AT GA Masy	5 10			ATGA
5	Tahura Sekitar Tanjung	Target 15.000 M Progres Tahap pengukuran Topografi Lahan					Kerjasama Satgas dengan PT. WSI, PT. SMP, PT. BEP, PT. RKK, PT. BBS, PT. JBP, PT. PDIW, PT. SNTTP

Sumber: Laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi, 2016

Bentuk Gotong royong yang telah dilakukan oleh masyarakat, swasta dan pemerintah inilah dalam pembuatan kanal blockin dan embung di Kabupaten Muaro Jambi. Sebaiknya untuk kedepan dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan seperti pembangunan kanal blocking diperlukan badan kordinasi khusus yang bisa melaksanakan fungsi dengan instansi terkait, kegiatan selama ini dalam pembangunan kanal blocking di Kabupaten Muaro Jambi masih bertumpu pada Badan Penanggulangan

bencana Daerah. Dimasa mendatang diperlukan perencanaan strategis yang memuat program kegiatan pembangunan fisik semisal pembangunan kanal bloking yang dikordinasi oleh Dinas Pekerjaan Umum, sehingga Dinas-dinas terkait ikut serta untuk mewujudkan upaya kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Provinsi Jambi juga sudah berhasil membuat perda yang melarag membuka lahan dengan cara membakar, namun bukan hanya melarang, Provinsi Jambi juga menghadirkan solusi terutama bagi masyarakat yang bertani yang ingin membuka lahan, yaitu satu Eksvakator satu kecamatan dengan tujuan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan dari pembukaan lahan yang selama ini sering dikukan dengan cara membakar. Namun persolaannya adalah, biaya oprasional ekasvakator itu mahal. Permasalahan ini sudah dibicarakan oleh Gubernur Jambi Zoni zola kepada DPRI komisi terkait, kepada Menteri Keuangan Menteri Perekonomian dan Menteri Desa, agar pemeberian dan desa bisa digunakan untuk biaya oprasional eskvakator dipadukan

dengan dana CSR perusahaan-perusahaan <http://provinsi-jambi-masuk-nominasi-nirwasita.com>.2016)

V.4 Network

Networking dalam persefektif penguatan kapasitas kelembagaan menjadi salah satu elemen yang dilakukan dengan meningkatkan kemampuan kelembagaan dalam menjalin kerjasama dengan pihak lain (Mitiarin, 2014) sebagaimana hasil wawancara berikut

Dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan tidak bisa di selesaikan pada pemerintah saja, perlu kerjasama keterlibatan semua unsur terpadu baik pemerintah, swasta dan masyarakat. seperti patroli, pemadaman pemberian informasi untuk pencegahan dini (wawancara dengan Bapak Asnawi, BPBD Muaro Jambi Jambi, 26 Juli 2016)

1. Instansi Pemerintah

Bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia umumnya di provinsi Jambi dan di kabupaten Muaro Jambi khususnya 90% disebabkan oleh manusia baik disengaja maupun tidak disengaja. Faktor manusia merupakan faktor kunci salah

satu terjadinya kebakaran dan sekaligus terhadap upaya kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Upaya dalam tahap penendalian kebakaran yaitu pencegahan, pemedaman dan pasca kebakara. Upaya ketiga tahap tersebut tentang isu kebakaran hutan dan lahan yang harus dilakukan berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Tentang Posko Satgas Pencegahan dan pengendalia kebakaran hutan dan lahan yang diberikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kemampuannya adapun instansi yang terlibat yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten selaku kordinasi, TNI, Kapolsek, Camat, Kadaops Manggala Agni, dan Damkar.

2. Dunia usaha

Perusahaan perusahaan yang bergerak di bidang izin usaha kehutanan maupun izin perkebunan yang mempunyai program pengembangan masyarakat ikut terlibat dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dan menginformasikan kejadian kebakaran di areal perusahaan kepada pemerintah.

Kebaradaan izin usaha ini dalam pencegahan dan pemedaman kebaransangat penting suatu tanggung jawab pemegang izin usaha bila terjadi kebakaran di arealnya konsesinya maupun di luar areal konsesi.kerjasama juga dilakukan oleh personil pemegang izin usaha dalam hal patroli darat, pembutan kanal blocing dan pembentukan Masyarakat Peduli Apibersama pemerintah. Pemegang izin usaha juga bekerja sama kepada pemerintah yakni manggala Agni, untuk memberikan ketermapilan secara teknis kepada personil pemegang izin usha upaya persosnil damkar pemegang izin usaha bisa memberikan pelatihan kepada masyarakat. seperti pemberian pelatihan teknis pemedaman cara menggunakan alat pemedam kebakaran, tujuannya agar masyarakat mempunyai pengetahuan dalam pemedaman kebakaran sehingga jika terjadi kebakaran hutan dan lahan di lingkungan izin usaha masyarakat ikut berpatisipasi dalam melakukan pemedaman bersama personil pemegang izin usaha.

3. Masyarakat

Kelembagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di masyarakat saat ini belum terlihat secara aktif terlibat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Di Kabupten Muaro Jambi hanya ada empat kelompok masyarakat peduli api, ketersediaan masyarakat yang ada di lokasi-lokasi rawan kebakaran memiliki potensi untuk mengorganisir diri dan berkontribusi besar dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan berkolaborasi dengan pemerintah dan swasta. Aspek kelembagaan dan pelibatan partisipasi masyarakat secara aktif menjadi penting dalam menekan penyebaran kebakaran (Akbar 2008; Sunanto 2006). Oleh karena itu, perlu pengembangan Sistem Peringatan Dini Kebakaran Hutan dan Lahan (SPDKHL) untuk mencari solusi dari sistem sekarang yang terpusat dan mahal serta mendorong masyarakat untuk memainkan peran lebih aktif dalam perlindungan mereka sendiri.

V.4.1 Pola Hubungan Jaringan Kerja Sama

Potensi sumberdaya manusia peralatan dan dana dari masing-masing instansi pemerintah swasta masyarakat merupakan modal yang seharusnya dapat di padukan untuk upaya kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan berbagai pola hubungan kerja yang dapat dikembangkan antara lain


1. Kerjasama fungsional

Pola hubungan fungsional dapat dilakukan dalam kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Institusi yang terkait baik pemerintahan swasta dan LSM maupun masyarakat umumnya yang berwenang dalam pembudayaan masyarakat maupun pemebinaan terhadap izin usaha untuk upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan sebelum kebijakan ditetapkan perda tentang No 2 tahun 2016 tentang pencegahan dan penegendalian kebakaran hutan dan lahan, telah

dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Dinas Perkebunan bersama polsek, yang dikordinir oleh BPBD Muaro Jambi. Kegiatan yang dilakukan adalah sosialisasi kepada masyarakat tentang larangan membuka lahan dengan cara membakar dan dampak dari kebakaran, adapun namun seiring dengan berjalanya waktu menjadi perubahan kewenangan setelah dikeluarkan Peraturan Gubernur **Nomor: 26/Kep. Gub/BPBD.-2.2/III/2016** Tentang Penetapan personil dan organisasi pos komando Satgas pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan terpadu turunan dari perda No 2 tahun 2016 tentang pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Pada tahun 2016 kegiatan sosialisasi dan pembinaan diambil alih oleh pemerintah provinsi Jambi, jadi peran instansi yang terkait di Kabupaten Muaro Jambi menjadi sub satgas patroli dan pemadaman yang sudah ditetapkan melalui keputusan Gubernur **Nomor: 26/Kep. Gub/BPBD.-2.2/III/2016** Tentang Penetapan personil dan organisasi pos komando satgas pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan terpadu.

Gambar V.8
Diagram Hubungan Kerjasama Fungsional Lembaga Pada
Kabupaten Muaro Jambi




Sumber: Diolah Peneliti Dari Pergub Nomor: 26/Kep. Gub/BPBD.-
 2.2/III/2016

Jambi terdapat hubungan yang terkonfirmasi, namun terdapat kewenangan dalam hubungan fungsional dari lembaga

provinsi. Kondisi hubungan fungsional antara lembaga ini terlihat terkait dengan pembagian tugas dan tanggung jawab posko satgas pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. berdasarkan bidang-bidang pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan struktur organisasi terpadu mengharuskannya kerja sama dengan pola koordinasi dengan lembaga provinsi.

2. Kerja sama operasional. Kerjasama dimaksud adalah dalam bentuk operasional dalam hal pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Semua ikut mempersiapkan peralatan maupun personil baik pemerintah, masyarakat maupun swasta.

Gambar V.9
Diagram Hubungan Kerja Sama Oparasional Antar
Lembaga Kabupaten Muaro Jambi



Sumber: Diolah Peneliti dari Pergub Nomor: 26/Kep. Gub/BPBD.-2.2/III/2016

Hubungan kersama fungsional yang terjadi di Kabuten Muaro Jambi dan Provinsi Jambi dalam pemadaman kebakaran

saling membantu berbagai lembaga walaupun seperti Daops Manggala Agni mempuayai wilayah pencegahan dan pengendalian kebakaran. Lembaga-lembaga yang terlibat dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan saling membantu untuk mencapai tujuan.

Hasil analisis matrik lembaga BPBD Muaro Jambi adalah merupakan lembaga yang paling banyak berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lain. Kondisi tersebut akan turut menentukan dalam pemilihan lembaga yang dapat ditunjuk sebagai koordinator jejaring (network coordinator) atau pemegang posisi utama dalam sistem pengorganisasian yang akan dibangun.

3. Koordinasi

Kelembagaan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Provinsi Jambi menerapkan prinsip kesatuan komando. seperti landasan hukum ditingkat Provinsi pembentukan pos (komando) satgas pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, menyebutkan

hubungan komando antara organisasi Kabupaten Muaro Jambi dan Provinsi Jambi.

Bila melihat lembaga yang terlibat dalam sistem pengorganisasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan belum memiliki penguatan kelembagaan dalam hal sumberdaya pemedaman baik itu sumberdaya manusia, organisasi, sarana dan prasaran dan dana, untuk mencapai penguatan kelembagaan tersebut oleh karena itu perlu kolaborasi dengan organisasi-organisasi yang lain.


Terkait penguatan kelembagaan, maka dapat disimpulkan bahwa hanya beberapa lembaga, terutama yang menangani kehutanan dan perkebunan, yang telah memiliki kapasitas untuk melaksanakan kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Namun, kapasitas tersebut pun masih belum memadai sangat k minim jika melihat sumber daya yang tersedia, terutama sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta dana. Oleh sebab itu, dari sisi ini, sistem kelembaan yang dirancang lebih cenderung pada pembentukan lembaga baru seperti

pembentukan posko satgas kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi, kemudian menarik semua sumber daya yang tersebar di berbagai organisasi lain untuk menjadi modal awal organisasi yang baru dibentuk tersebut. Setelah organisasi terbentuk, barulah kemudian dilakukan peningkatan kapasitas kelembagaan.

Pencegahan dan Pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada umumnya belum mendapatkan porsi anggaran yang memadai karena masih kalah prioritas dibandingkan program-program lain di setiap SKPD, baik di provinsi Jambi maupun kabupaten Muaro Jambi. Keberadaan Posko (Poskomando) Provinsi Jambi dan Posko (Posko Komando) Satgas di Kabupaten Muaro Jambi yang bukan SKPD belum diperhatikan. Oleh sebab itu, untuk menjamin berjalannya sistem pengorganisasian pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, organisasi yang mengelola sistem tersebut di daerah harus menjadi satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Gambar V.10

Diagram Kordinasi antar lembaga Kabupaten Muaro Jambi



Sumber: diolah peneliti Pergub Nomor: 26/Kep. Gub/BPBD.- 2.2/III/2016

Kerja sama dalam persefektif penguatan kafasitas kelembagaan menjadi salah satu elemen yang dilakukan dengan meningkatkan kemempuan kelembagaan dalam menjalin kerjasama dengan semua pihak pemerintah, swasta dan masyarakat

Satgas Posko terpadu merupakan bentuk kometmen yang dilakukan oleh Pemerintah penyatuan semua aktor dan semua pihak yang terlibat baik dari pemerintah, swasta dan masyarakat dengan harapan terjalin networking atau kerja sama yang baik dan komunikasi yang selaras. Jika mencermati dari kebij akan Keputusan Gubernur **Nomor: 26/Kep. Gub/BPBD.-2.2/III/2016** Tentang Penetapan personil dan organisasi pos komando satgas pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan terpadu, kebijakan yang ditetapkan mengacukan mengacu pada pencegahan dan pengendalian kebakaran, berbeda dengan sebelumnya kebijakan yang berlaku memang mengacu pada pengendalian bencana kabut asap, Keputusan Bupati **Nomor : 329/Kep.Bup/BPBD/2015.** Tentang penanggulangan bencana

kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan Pemerintah Kab. Muaro Jambi. Namun darai pada itu jika mencermati dari kebijakan Keputusan Gubernur **Nomor: 26/Kep. Gub/BPBD.-2.2/III/2016** Tentang Penetapan personil dan organisasi pos komando satgas pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan terpadu, kebijakan yang dilakukan, berdasarkan kewenangan porsi pemerintah daerah Kabupten Muaro Jambi dikurangi dalam hal penecegahan dan pengendalian kebakaran, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi hanya bekerjasama dalam melakukan pencegahan patroli dan pemadaman. kewenangan yang lain diambil alih oleh Pemerintah Provinsi Jambi. ini merupakan suatu bentuk kometmen pemerintah daerah provinsi Jambi dalam menangani kebakaran, karena menggap bahwa daerah kabupten yang selama ini belum mampu mengendalikan kebakaran. Padahal bila kerjasama dan komonikasi terjalin dengan baik oleh pemerintah lokal dari beberapa level akan lebih efektif, karena kerja sama antara pemerintah lokal akan lebih mudah dari segi akases dan akan memberi kesdaran bagi lemabaga terkait supaya bisa terlibat

dan peduli terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi setiap tahun.

Tabel V1.16
Rangkuman Kendala Yang Dihadapi Oleh Pemerintah
Kabupaten Muaro Jambi

Penguatan Kelembagaan	Kendala
SDM	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SDM yang mengikuti pelatihan belum memadai ▪ Kegiatan Pelatihan sosialisasi, pelatihan simulasi tidak berkelanjutan ▪ Penyuluhan dilakukan setelah terjadi kebakaran
Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketidak patuhan pemegang izin usaha dan pemerintah daerah ▪ Belum ada struktur organisasi pencegahan kebakaran di Muaro Jambi ▪ Keterlambatan membuat kordinasi terpadu ▪ Pencegahan masih dalam tahap pemadaman
Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alokasi dana terbatas dan bahkan tidak ada alokasi dana khusus untuk pengendalian kebakaran di instansi terkait karhutla
Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum ada alat untuk membuka lahan pengganti selain dengan cara mebakar ▪ Sarana dan parasaran di lapangan belum memadai
<i>Network</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kerjasama pemerintah lokal hanya pada patroli dan pemadam ▪ Keterbatasan dana untuk kordinasi dengan lembaga lain

Sumber :Temuan Peneliti, 2016

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi menghadapi banyak kendala kelembagaan dalam tahap pencegahan dan penegndalian kebakaran hutan dna lahan. Permasalahan yang ditemukan adalah masalah umum yang bayak ditemukan di daerah-daerah lain dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Namun dalam tahap pencegahan pemerintah Provinsi Jambi merencanakan bantuan alat untuk pengganti mebuka lahan dengan cara mebakar yaitu satu kecamatan satu Eksfakator melalui perda tentang pencegahan dan pengendalian kebaran hutan dan lahan, semoga kebijakn ini bisa menjadi acuan bagi pemerintah derah yang rawan terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan.

